MODERASI BERAGAMA SERI 2

Implementasi

MODERASI BERAGAMA

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

DAFTAR ISI

PENGANTAR III

PENDAHULUAN 1

RADIKALISME BERAGAMA DALAM KAJIAN 5

PROGRAM-PROGRAM DISEMINASI MODERASI BERAGAMA 21

DUKUNGAN PROGRAM 57

PENUTUP 59

LAMPIRAN 60

PENGANTAR

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mendapatkan tugas untuk mendiseminasikan dan memperkuat nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat melalui jalur pendidikan. Hal ini dilakukan setelah mencermati fenomena pemahaman keagamaan di tengah masyarakat yang cenderung mengalami pergeseran menuju kecenderungan intoleran. Setidaknya beberapa penelitian lima tahun terakhir menginformasikan yang demikian itu.

Fenomena tersebut juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang dibarengi dengan arus informasi yang mengalir tanpa adanya kontrol dan melintas batas (*borderless*).

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor. 2431 Tahun 2018, telah ditetapkan tim kecil yang diberi nama Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Pokja ini diberi tugas untuk merumuskan, menyusun dan mendesain pelaksanaan implementasi moderasi beragama melalui jalur pendidikan.

Pokja yang telah bekerja sejak tahun 2018 telah melahirkan beberapa produk di antaranya buku, video/film, dan meng-insersi moderasi Islam dalam beberapa kegiatan direktorat, bahkan juga telah dilakukan pemetaan kadar moderasi atau kadar radikalisme di dunia pendidikan. Adanya produk-produk tersebut tujuannya adalah untuk memberikan informasi penyeimbang terutama pada media sosial.

Buku ini menjadi profil kiprah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam mendiseminasikan moderasi Islam sekaligus menjadi bukti apa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan.

Tantangan yang dihadapi direktorat memang cukup berat mengingat daya jangkaunya yang begitu luas. Selain itu, persoalan pendefinisian istilah radikalisme dan moderasi yang belum jelas menjadi PeEr tersendiri untuk menuntaskannya. Di tingkat implementasinya diharapkan tidak ambigu.

Ala kulli hal, kami mengapresiasi perjalanan pokja selama ini yang sangat aktif dalam merespon berbagai isu berkenaan dengan radikalisme dan moderasi beragama ini. Dengan keanggotaan tim lintas direktorat, program-program juga bisa dikoordinasikan lintas direktorat. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi bagi lainnya. Selamat membaca!

Jakarta, 05 Juli 2019

Imam Safe'i
Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan radikalisme agama di bumi Indonesia cukup menghawatirkan. Release beberapa lembaga penelitian bahkan termasuk lembaga pemerintah menunjukkan hal tersebut. Badan Intelejen Negara (BIN) pada bulan April 2018 menginformasikan bahwa sebanyak 39 persen mahasiswa di Indonesia terpapar radikalisme. Bahkan lembaga yang khusus menangani terosisme yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada bulan Mei 2018 merinci lebih detail sebarannya pada perguruan tinggi. BNPT menginformasikan ada sebanyak 7 Perguruan Tinggi yang disinyalir terpapar radikalisme, yakni: Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (UNDIP), hingga Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas Brawijaya (UB).

Beberapa bulan sebelumnya, pada bulan Oktober 2017, Alvara Research Center sudah menginformasikan bahwa sebanyak 23.5 persen mahasiswa menyetujui gerakan ISIS. Bahkan sebanyak 23.4 persen siap berjihad untuk mendirikan khilafah. Responden penelitian tersebut sebanyak 1800 mahasiswa di 25 PT se Indonesia. Sementara itu, hasil penelitian PPIM selain menggali data tentang potensi redikalisme tersebut, juga mengelaborasi persepsi pemahaman keagamaan responden. Misalkan saja ada sebanyak 37.7 persen

menganggap bahwa jihad itu dimaknai qital (perang); 23.3 persen menganggap bom bunuh diri termasuk jihad; sebanyak 34.0 persen beranggapan bahwa orang yang murtad harus dibunuh, dan sebanyak 33.3 persen menyatakan perbuatan intoleran terhadap minoritas tidak masalah.

Hasil penelitian PPIM lebih menarik, karena juga menginformasikan sumber rujukan pandangan responden. Sebanyak 58.8 % menyatakan bahwa sumber rujukan pengetahuan responden dari medsos, 48.5 % dari buku, 33.7% dari televisi, dan 17.1% dari pengajian. Bahkan penelitian juga mengevaluasi buku PAI yang menjadi sumber rujukan para siswa.

Sebanyak 48.9% responen yang merupakan generasi Z menganggap bahwa Buku pelajaran PAI mempengaruhi agar tidak bergaul dengan agama lain. Bahkan materi yang mengutarakan tentang menghargai orang lain yang berbeda 12.9%.

Hasil penelitian PPIM juga menginformasikan bahwa sebanyak 49% guru dan dosen tidak setuju pemerintah melindungi kelompok yang menyimpang; 86.5% guru dan dosen

setuju pemerintah melarang keberadaan kelompok yang menyimpang; 53.7% guru dan dosen setuju yahudi itu musuh islam; 65.5% guru dan dosen tidak setuju rumah ibadah agama lain di lingkungannya.

Hasil penelitian-penelitian di atas setidaknya menjadi bahan evaluasi bagi para pemegang kebijakan termasuk yang menangani bidang pendidikan untuk menerbitkan kebijakan yang komprehensif dalam menyikapi persoalan radikalisme agama.

Untuk itu, program penguatan moderasi agama ini tidak bisa dilakukan dalam waktu jangka pendek.

B. SASARAN PROGRAM

a. Lembaga Mitra
   1) Asosiasi Guru seperti MGMP, KKM, AGPAI dan sejenisnya
   2) Perguruan Tinggi Mitra

b. Peserta Program
   1) Guru di lingkungan madrasah
   2) Guru PAI pada Sekolah Umum

3) Dosen PTKI
4) Dosen PAI pada PTU
5) Pembina Organisasi Ekstra Kemahasiswaan bidang keagamaan pada PTU
6) Pengawas

C. Memahami Visi Misi Kementerian Agama dalam Melakukan Diseminasi Moderasi Beragama

Kementerian agama merumuskan rencana strategis 2015-2019 untuk menyatukan langkah geraknya. Di dalam rencana tersebut disebutkan bahwa visi kementerian agama adalah untuk mewujudkan masyarakat yang memahami keberagamaannya.

Sementara dalam misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam disebutkan bahwa salah satu titik tekan tugas dan fungsi adalah mendiseminasikan moderasi beragama.

VISI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Terwujudnya Pendidikan Islam yang Unggul, Moderat dan menjadi rujukan dunia dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan dan teknologi

MISI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Meningkatkan akses Pendidikan Islam yang merata
- Meningkatkan mutu Pendidikan Islam
- Meningkatkan relevansi dan daya saing Pendidikan Islam
- Meningkatkan tata kelola Pendidikan Islam yang baik

RADIKALISME BERAGAMA DALAM KAJIAN

A. RADIKALISME DALAM DATA DAN FAKTA

Penelitian yang dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah memetakan wilayah-wilayah yang rawan terpapar radikalisme.

Most Intolerant
Intolerant
Neutral
Tolerant
Most Tolerant

Gambar 1
Peta Opini Radikalisme Pelajar

Sedangkan pada gambar 2 di bawah ini menggambarkan sebaran peta aksi intoleransi pelajar di seluruh wilayah Indonesia.

Most Intolerant
Intolerant
Neutral
Tolerant
Most Tolerant

Gambar 2
Peta Intoleransi Pelajar

Paparan hasil penelitian di atas menjadi landasan gerak bagi Kementerian Agama untuk mendorong semua elemen dalam mendiseminasikan moderasi beragama.

B. RADIKALISME DALAM PUSTAKA

PPIM melakukan kajian dan penelitian berkenaan dengan bahan buku ajar PAI yang dipakai di sekolah. Pencermatan terhadap naskah buku-buku tersebut menghasilkan bahwa isi buku teks PAI yang intoleran atau tidak akomodatif terhadap perbedaan atau berwawasan eksklusif, bahkan berorientasi pada kekerasan, memperkuat alasan megapa negara harus memperkuat pengurusan produksi buku PAI.

Selain itu, UIN Sunan kalijaga juga melakukan penelitian terhadap beberapa rujukan buku yang dipakai oleh anak-anak generasi milenial. Hasilnya cukup dapat menjadi bahan evaluasi bagi kalangan moderat untuk menerbitkan buku-buku bahan bacaan yang ringan dibaca bagi generasi mileneal ini.

Perlu diperhatikan pula bahwa sebanyak 48.5% sumber pengetahuan keagamaan berasal dari buku bacaan. Ini berarti bahwa sejumlah itulah masyarakat masih mengandalkan buku sebagai sumber rujukan pengetahuannya.

Gambar 3
Ilustrasi Buku Rujukan Bacaan

Literatur keislaman yang banyak ditemui yaitu Islamisme populer, buku-buku tarbawi, disusul salafi dan tahriri, Selain itu, literatur jihadi juga ditemukan meski tidak dalam jumlah yang besar. Adanya hubungan yang paralel antara pertumbuhan produksi literatur keislaman di sebuah kota dengan perkembangan gerakan Islamisme di kota tersebut. Solo menjadi kota yang paling banyak melahirkan penerbit yang aktif memproduksi literatur Islamisme dan jihadisme di Indonesia. Kemudian diikuti oleh Yogyakarta, Jakarta dan Bogor.

Dari penelitian di lapangan, literatur di publik yang banyak tersedia ternyata bukan dari kelompok arus utama seperti NU dan Muhammadiyah.

Faktor-faktor penyebab intoleransi dan kekerasan agama tertentu memang diidentifikasi berasal dari beberapa factor di antaranya adalah kesenjangan, kecemburuan sosial, konflik elit, Negara yang lemah dan pengalaman konflik dari luar negeri. Namun factor wawasan dan kepercayaan tetap memiliki andil penting. Intoleransi dan kekerasan hanya dilakukan oleh orang-orang yang berideologi intoleran dan kekerasan.

C. DEKLARASI-DEKLARASI PENANGGULANGAN RADIKALISME

Keprihatinan Kementerian Agama tentang maraknya tindak intoleransi dan pemikiran radikalisme dalam beragama mendorong keprihatinan masyarakat dari berbagai elemen, termasuk masyarakat akademik baik yang ada di sekolah maupun perguruan tinggi.

Beberapa even yang diselenggarakan secara nasional dimanfaatkan sekaligus untuk menyampaikan deklarasi-deklarasi pembangunan komitmen untuk menangani radikalisme dalam bergama.

Berikut adalah beberapa deklarasi yang melibatkan lembaga-lemababaga pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama.

1. Deklarasi Manado

Pertemuan para rektor PTKIN se-Indonesia di tengah-tengah even Intenasional Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XV di Manado pada tanggal 3-6 September 2015 dimanfaatkan untuk mendeklarasikan komitmen menyemai moderasi beragama dan komitmen untuk menanggulangi berkembangnya tindak intoleransi dan radikalisme beragama.

Kami, pimpinan perguruan tinggi keagamaan dan tokoh-agama, adat dan masyarakat dengan ini mendeklarasikan:

a. Kami meyakini bahwa keragaman bangsa indonesia adalah sumber kekuatan.

b. Kami bertekad menjaga suasana damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk indonesia yang kuat, sejahtera, dan berdaulat.

c. Kami akan bahu membahu dengan semua komponen bangsa untuk mencegah setiap usaha, gerakan, dan pemikiran yang dapat mengusik kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

d. Kami mendukung setiap langkah negara untuk mencegah berkembangnya segala bentuk fanatisme, ekstrimisme, dan radikalisme yang mengatasnamakan suku, agama, ras, dan golongan.

e. Kami mengajak semua komponen bangsa untuk berperan aktif dalam menegakkan nilai-nilai kebersamaan dan menjaga kedamaian.

Deklarasi ini dibuat dengan penuh kesadaran sebagai pernyataan sikap dan komitmen bersamademi terwujudnya indonesia yang lebih aman, damai, dan sejahtera.

Manado, 3 September 2015

Deklarasi ini ditandatangani oleh H. Lukman Hakim Saifuddin, (Menteri Agama), H. Kamaruddin Amin (Dirjen Pendis), Djauhari Kansil (Wakil Gubernur), H. Amsal Bakhtiar (Direktur Diktis), H. Mukri (Rektor Iain Lampung), Rukmina Gonibala (Rektor IAIN Manado), Farid Wajdi (Rektor UIN Arraniry), H. Musafir Pababbari (Rektor UIN Alauddin, Makassar), H. Abd. A'la (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya), Fauzi Aseri (Rektor IAIN Banjarmasin), Hasbullah Toisuta (Rektor IAIN Ambon), Habib Al-Idrus (Ketua STAIN Jayapura), H.M. Taufik (Ketua Stain Pamekasan), Jeane Tulung (Ketua STAKN Manado)

2. Deklarasi Lampung

Pada tanggal 1 - 4 November 2016, even tahunan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-16 diselenggarakan di IAIN Raden Intan Lampung, para pimpinan Perguruan Tinggi Keeagamaan ISlam Negeri menegaskan kembali komitmen untuk memerangi radikalisme. Mereka mendeklarasikan gerakan anti radikalisme. Berikut redaksi Deklarasi Lampung:

Kami, unsur pimpinan dan segenap civitas akademika di seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia, menyatakan;

a. Islam Indonesia adalah sebuah entitas keberagamaan yang mengapresiasi dan mengaksentuasi nilai-nilai moderasi, khasanah tradisi, nasionalisme, harmoni sosial, toleransi beragama dan demokrasi berkeadaban;
b. Islam Indonesia bukanlah entitas keberagamaan yang tereduksi dan terdevaluasi, melainkan entitas yang sejajar, sederajat dan memiliki karkat-martabat yang sama dengan Islam di belahan dunia yang lain;
c. Kami bertekad akan merawat, memperkuat, dan merevitalisasi Islam Indonesia yang berkeadaban;
d. Kami bertekad akan mempromosikan dan mendesiminasikan Islam Indonesia ke panggung global agar keberadaannya mampu memberikan kontribusi positif bagi peradaban dunia;
e. Kami menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme yang mengatasnamakan agama, karena agama itu suci dan Islam adalah agama perdamaian serta rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin).

Pembacaan deklasrasi dipimpin oleh Prof. Dr. Ahmad Mukri, rektor IAIN Lampung dan diikuti oleh rektor-rektor lainnya

3. Deklarasi Cibubur

Kementerian Agama RI mengumpulkan pengurus ROHIS Nasional yang diramu dalam bentuk kegiatan Perkemahan ROHIS NAsional di CIbubur JAkarta Timur, 2-6 Mei 2016.
Pada saat itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memimpin lebih dari dua ribu pengurus Rohani Islam (Rohis) seluruh Indonesia untuk mengucapkan ikrar kebangsaan guna menyebarkan ajaran Islam yang damai, toleran dan cinta tanah air..

Isi deklarasi Cibubur tersebut adalah sebagai berikut:

PIAGAM CIBUBUR

Bahwa keberagaman adalah hakikat dari bangsa Indonesia, dan kami sebagai anak bangsa adalah generasi yang bertanggungjawab untuk dapat mempertahankan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Demi kokohnya bangsa Indonesia, kami Rohani Islam SMA/SMK Indonesia dengan ini berkomitmen untuk:

1. Menjadikan Rohani Islam sebagai wadah pembinaan yang memanfaatkan seluruh ruang, kreasi seni, bakat dan keterampilan dalam mengembangkan kepribadian muslim yang damai dan toleran.
2. Mengantisipasi masuknya paham-paham yang akan merusak citra Rohis sebagai pejuang Islam rahmatan lil 'alamin.
3. Menjadi pelopor bagi generasi muda untuk mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
4. Mengantisipasi dampak negatif modernisasi yang berupa hedonisme, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
5. Merevitalisasi tata kelola Rohis sebagai pokok utama Pembinaan Kesiswaan Bidang Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah.

Bumi Perkemahan Wisata Cibubur, 06 Mei 2016

Perwakilan Peserta Perkemahan Rohis Siswa SMA/SMK Tingkat Nasional II Tahun 2016

1. Chandra Nugraha Saputra (SMAN 3 Kota Sukabumi, Jawa Barat) ( )
2. Mustaqim (SMA Muhammadiyah 3 Lhokseumawe, Aceh) ( )
3. Muhammad Fauzan Mustapa (SMKN 1 Palu, Sulawesi Tengah) ( )
4. Ahmad Burhanudin Zaka (SMK Al-Mujtama Pamekasan, Jawa Timur) ( )
5. Rizki Hidayat (SMAN 1 Sumbawa Besar, NTB) ( )
6. Diar Dwi Abrianto (SMAN 7 Surakarta, Jawa tengah) ( )
7. Isnaini Nurfitriyani (SMAN 2 Wonosari, DIY) ( )
8. Siti Lailatul Fadilah (SMAN 6 Depok Jawa Barat) ( )
9. Murti Marinah (SMAN 2 Jombang, Jawa Timur) ( )
10. Indi Paradise (SMAN 1 Manyar Gresik JawaTimur) ( )
11. Annisa Larasati Pranadita (SMAN 3 Yogyakarta) ( )
12. Regita Aprianita (SMAN 1 Moga Pemalang, Jawa Tengah) ( )

Mengetahui,
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MM

4. Deklarasi Aceh

Di jenjang pendidikan tinggi Islam, pada saat pertemuan Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni, dan Riset (PIONIR) di UIN Ar Raniry Banda Aceh. Rabu 26 April 2017.

Pada kegiatan ini, lima puluh lima pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia bersepakat menolak segala bentuk paham intoleran, radikalisme, dan terorisme yang membahayakan Pancasila dan keutuhan NKRI.

Kesepakatan ini tertuang dalam Deklarasi Aceh yang dibacakan Ketua Forum Pimpinan PTKIN se-Indonesia, Dede Rosyada.

Adapun bunyi naskah Deklarasi Aceh selengkapnya adalah sebagai berikut:

Kami forum Pimpinan PTKIN dengan ini menyatakan:

1. *Bertekad bulat menjadikan Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara.*
2. *Menanamkan jiwa dan sikap kepahlawanan, cinta tanah air dan bela negara kepada setiap mahasiswa dan anak bangsa, guna menjaga keutuhan dan kelestarian NKRI.*
3. *Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, Islam inklusif, moderat, menghargai kemajemukan dan realitas budaya dan bangsa.*
4. *Melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, intoleran, radikal dalam keberagamaan, serta terorisme di seluruh PTKIN.*
5. *Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam seluruh penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penuh dedikasi dan cinta tanah air.*

5. Deklarasi Nusa Dua Bali

Deklarasi anti radikalisme dan terorisme dari seluruh pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia, yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, 26 September 2017 dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo.

Berikut ini adalah redaksi Deklarasi Nusa Dua Bali.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia menyatakan :

1. *Satu Ideologi, Pancasila.*
2. *Satu Konstitusi, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
3. *Satu Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
4. *Satu Semboyan, Bineka Tunggal Ika.*
5. *Satu Tekad, Melawan Radikalisme dan Intoleransi.*

Bali, 26 September 2017
Pimpinan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia.

6. Deklarasi Serpong

Pada tanggal 20 November 2018, para tokoh agama dan pimpinan PTKI mendeklarasikan kembali komitmen anti radikalisme agama yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Serpong.

Isi Deklarasi Serpong yang dibacakan tokoh agama sebagaimana di bawah ini:

1. Setia mengamalkan sekaligus menggaungkan nilai-nilai Islam wasathiyyah yang rahmatan lil alamin.
2. Menjunjung tinggi nilai ketuhanan, mengedepankan martabat kemanusiaan, merajut persatuan, merawat kebersamaan, dan mempedulikan keadilan sosial dalam membangun peradaban.
3. Menolak setiap penyalahgunaan agama untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan watak dasar dan tujuan agama itu sendiri.
4. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk memajukan pendidikan Islam sebagai solusi bagi tantangan zaman, sarana mewujudkan perdamaian dunia, dan upaya meningkatkan maslahat bagi umat manusia.

Deklarasi yang dibacakan secara berulang-ulang di atas menunjukkan bahwa masyarakat menolak radikalisme dalam beragama dan berusaha mendiseminasikan nilai-nilai moderasi, yakni nilai-nilai yang mencerminkan Islam Rahmatan Lil 'alamin. AICIS XVIII juga menelorkan beberapa butir rekomendasi yang—lagi-lagi—juga bersentuhan dengan isu-isu pentingnya menyemaikan lebih intensif semangat toleransi beragama.

Berikut Lima Butir Rekomendasi AICIS XVIII yang dilaksanakan di Kota Palu Sulawei Tengah, 17-20 September 2018:

1. Terdapat kebutuhan untuk meninjau beberapa perspektif lama dalam studi islam dan masyarakatnya.

2. Perspektif terbaru studi islam perlu menilik kembali akar sejarahnya dalam membangun model Islam moderat sebagaimana yang ada di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara.

3. Bentuk Intoleransi saat ini terwujud dalam berbagai bentuk yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor ideologis maupun instrumen lain yang semuanya memerlukan respon dan strategi lanjutan. Diperlukan koeksistensi untuk membangun toleransi dan perdamaian melalui berbagai program dan aksi yang relevan.

4. Pemahaman yang signifikan tentang radikalisme di kalangan muda akan melahirkan kemungkinan strategi dan jalan keluar yang terpadu serta langkah-langkah yang komprehensif untuk memutus rantai radikalisme dan terorisme.

5. Selain pendekatan ideologi dan program deradikalisasi, langkah-langkah dalam bidang ekonomi, budaya, dan pendekatan sosial harus segera diambil untuk mengikis pengaruh radikalisme dan terorisme.

Gayung bersambut gerakan anti radikalisme dideklarasikan di berbagai tempat dan kampus.

PROGRAM-PROGRAM DISEMINASI MODERASI BERAGAMA

Mencermati program-program tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam merumuskan beberapa program untuk menjawab kekurangan-kekurangan tersebut yang didesain dalam 3 (tiga) tahun pertama

A. KEGIATAN 2018

1. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah

a. Review Kurikulum Madrasah dalam KMA 165 Tahun 20.
Review ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasi kurikulum pendidikan agama di lingkungan madrasah.

2. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan

a. Peningkatan Wawasan Keagamaan
Program ini dengan sasaran sebanyak 61 Orang dan disupport dengan anggaran sebesar Rp. 237,250,000 pada tahun 2018.

b. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Deradikalisasi, Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Islam bagi Guru dan Tenaga Kependidikan

Program ini dilaksanakan dengan sasaran 100 guru yang dibagi dalam dua zona dengan masing-masing zona sebanyak 50 orang. Sementara dukungan anggarannya sebanyak Rp. 395,080,000/zona di tahun 2018

c. Workshop Penyusunan Panduan Program GTK Madrasah
   Secara nomenklatur memang tidak berkaitan dengan program implementasi moderasi Islam. Namun, dalam pertemuan ini setidaknya sasaran program yang sebanyak 120 Orang akan mendengar paparan tentang pentingnya moderask dalam berIslam. Support anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Rp. 784,350,000 pada Tahun 2018 dan dimungkinkan akan mengalami penambahan.
d. Kerjasama Cerdas Literasi Media Sosial bersama Facebook

3. Direktorat Pendidikan Agama Islam

a. Kegiatan Bela Negara Dan Penguatan Moderasi Islam

1) Temu Penguatan Kebangsaan dan Moderasi Islam

Pertemuan di desain dengan menghadirkan para guru PAI dan Pengawas dalam sebuah forum yang untuk penanaman nilai-nilai kebangsaan.

Tujuan Memperkuat semangat bela negara yang berdasarkan pada nilai-nilai keislaman.

Bentuk Kegiatan ini adalah pertemuan dan pengarahan bina bangsa dalam bentuk pengarahan atau pembekalan tentang pentingnya bela negara.

Para Pihak Yang Terlibat:

- Aparat TNI/POLRI
- Kementerian Agama
- Guru dan Pengawas PAI

Tahapan kegiatan

a) Pengayaan keilmuan dan wawasan keislaman, terkait isu-isu krusial seperti khilafah, jihad, dan terorisme.

b) Aktifitas lapangan bela negara

Guru PAI melakukan sesi foto Bersama Menag, Lukman Hakim Saifuddin, saat memberikan penguatan wawasan kebangsaan pada kegiatan PAI Bela Negara di Camp Hulu Cai, Bogor

2) Kemitraan dengan Perguruan Tinggi atau Asosiasi Guru PAI

Kegiatan ini diselenggarakan dengan menentukan mitra program yakni perguruan tinggi terutama perguruan tinggi keagamaan Islam baik negeri maupun swasta. Unit yang dilibatkan adalah unit Lembaga penyelenggara program-program penelitian atau pengabdian atau organisasi sekelompok dosen atau organisasi profesi dalam perguruan tinggi tersebut.

Perguruan tinggi terpilih menyelenggarakan program-program pendampingan, pengayaan atau sejenisnya dalam rangka penguatan nilai-nilai moderasi agama.

Bentuk Kegiatan dalam program Kemitraan tersebut seperti di bawah ini:

a) Pengayaan Muatan Keagamaan Guru PAI
Tujuan kegiatan pengayaan muatan keagamaan adalah untuk memberikan perspektif tambahan berkenaan dengan isu-isu keagamaan, seperti tema-tema sebagai berikut:
(1) Khilafah dalam Negara Bangsa
(2) Mazhab dalam Islam
(3) Jihad di zaman modern
(4) Islam dan Demokrasi
(5) Hak Asasi Manusia dalam Islam
(6) Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Ajaran Islam
(7) Dan lain-lain

Pendekatan program ini adalah dengan langkah berikut:
(1) memasukkan tema-tema tersebut dalam forum-forum pertemuan yang melibatkan para guru PAI yang diselenggarakan oleh Direktorat PAI.
(2) Kemitraan dengan AGPAI atau PTKI untuk melakukan pendampingan Guru PAI pada wilayah-wilayah tertentu.

b) Sarasehan Nasional Penguatan Moderasi Islam bagi Guru

Penyelenggaraan Sarasehan Moderasi Agama ini melibatkan pendidik di semua jenjang pada Sekolah Umum dengan jumlah 450 Guru di wilayah Jakarta, Bekasi dan Depok.

Tujuan Sarasehan ini adalah:

(1) Membekali peserta tentang moderasi beragama
(2) Membekali peserta tentang pentingnya wawasan toleransi, moderat dan berkeseimbangan.
(3) Silaturahmi dan tukar informasi antar pendidik

c) Penguatan Wawasan Keagamaan ROHIS melalui Program Pesantren Kilat

Pendekatan program ini adalah dengan menyelenggarakan kegiatan penguatan keagamaan seperti Pesantren Kilat atau masuk ke dalam forum-forum daurah yang dipunyai dan mendiskusikan tema-tema yang bersentuan dengan pewujudan terbentuknya radikalisme agama. Tema tersebut adalah:

(1) Islam tidak bermazahab
(2) Konsep Khilafah dalam Konteks Negara Bangsa
(3) Jihad di Zaman Dulu dan Kini
(4) Konsep Bid'ah
(5) Kembali ke Al-Quran dan Hadis
(6) Pancasila dan Bughat

Pada tahun 2018 ini, pelaksanaan pengautan wawasan keagamaan siswa SMK/SMA ini dilaksanakan di 3 (tiga) daerah yang dalam hasil penelitian BNPT termasuk zona merah, yakni Provinsi Sulawesi Tenggara, Bima-NTB dan Jawa Barat.

3) Diseminasi Moderasi Islam

Yang dimaksud dengan progam ini adalah program mendiseminasikan hasil-hasil penelitian atau kajian yang berhubungan dengan moderasi Islam.
Diseminasi tersebut dilakukan di kegiatan-kegaitan sebagai berikut:

a) Seluruh kegiatan yang melibatkan pertemuan guru dengan Direktorat
b) Berbagai pelatihan dan Training, seperti PPKB, TBTQ, dan sejenisnya.

4) Penguatan Wawasan Keagamaan Islam Rahmatan Lil'Alamin bagi Mahasiswa pada PTU

Penguatan wawasan moderasi Islam bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum (PTU) pada tahun 2018 menjangkau sebanyak 450 mahasiswa yang tersebar di tiga provinsi, yaitu Jambi, Yogyakarta dan Kalimantan Barat.

Pemilihan tiga wilayah tersebut merujuk kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerhati wawasan keagamaan masyarakat bahwa daerah tersebut berada dalam level intolerant dan most intolerant.

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan perpektif yang lebih lengkap tentang Islam, sehingga mereka dapat melakukan pengereman dan screening terhadap informasi-informasi tentang Islam.

5) Penghargaan Kreatifitas Guru yang Moderat, Inovatif dan Inspiratif [MODIIS] PAI se-Indonesia

Kompetisi Guru PAI, Pengawas PAI dan Dosen PAI pada PTU

4. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam mempromosikan Islam yang moderat. Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren telah membuat rencana aksi yang berkaitan dengan moderasi Islam. Kita sudah mulai dengan membuat grand desain pengarusutamaan moderasi Islam melalui pesantren dengan berbagai program yang melingkupinya. Pertama, kita mengawal sejumlah regulasi untuk mengarah pada moderasi Islam dan kedua, kita membuat program program unggulan dalam pengarusutamaan moderasi Islam.

Tahun 2018, pengarusutamaan moderasi Islam melalui pesantren dikanalisasi dalam sebuah agenda tahunan Hari Santri. Mulai dari tema hingga rangkaian kegiatan yang muaranya diarahkan pada moderasi Islam.

Sebagaimana peringatan Hari Santri pada 2016 dan 2017 yang mengambil isu kepesantrenan dan keindonesiaan, pada peringatan tahun 2018 mengusung tema “Bersama Santri Damailah Negeri”.

Isu perdamaian diangkat sebagai respon kondisi bangsa yang sedang menghadapi berbagai persoalan, seperti maraknya hoaks, ujaran kebencian, propaganda kekerasan, hingga terorisme yang marak di dunia nyata maupun dunia maya.

Hari Santri adalah momentum mempertegas peran santri sebagai 'pionir perdamaian' yang berorientasi pada spirit moderasi keagamaan di Indonesia. Dengan karakter kalangan pesantren yang moderat, toleran, dan komitmen cinta tanah air, diharapkan para santri semakin vokal untuk menyuarakan dan meneladankan hidup damai serta menekan lahirnya konflik di tengah-tengah keragaman masyarakat.

Berikut kegiatan-kegiatan Direktorat PD Pontren:

a. **Car Free Day Bershalawat**

Ribuan santri hadir mewarnai pagi di sepanjang Jalan MH Thamrin Jakarta. Jalur yang menjadi kawasan bebas kendaraan setiap Minggu pagi tersebut menjadi ajang Car Free Day Bershalawat. Ribuan santri yang datang dari sejumlah pondok pesantren di kawasan Jabodetabek dan Banten bergerak dari titik kumpul Kantor Kementerian Agama Jalan MH Thamrin dan berakhir di dekat patung Jenderal Sudirman.

Hadir Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Pesantren Ahmad Zayadi dan peserta Kopdar Akbar Santrinet Nusantara. Acara semakin meriah dengan kehadiran grup musik gambus Sabyan yang tengah populer.

Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan, kegiatan hari ini untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa santri merupakan entitas yang sangat penting yang ikut membangun bangsa, yang telah berkontribusi pengarustamaan agama yang moderat.

Menurutnya, ada dua hal yang menarik yang ada dalam setiap jiwa santri. Pertama, di dalam darahnya mengalir jiwa merah putih, komitmen kebangsaan. Kedua, di dalam darahnya semangat Allahu Akbar, komitmen keagamaan, komitmen keberagaman," ujar Kamaruddin Amin.

Ia mengatakan, santri ternyata tidak hanya paham tentang ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga santri juga tahu bahkan ahli dalam seni yang bagus.

"Hal ini salahsatunya dengan ditunjukkan berupa menyukai musik yang dimainkan oleh group musik Sabyan," ucapnya.

b. **Kopdar Akbar Santrinet Nusantara**

Untuk menegaskan komitmen santri sebagai 'pioner perdamaian' dan pemersatu bangsa, pada kesempatan ini Kementerian Agama menginisiasi untuk mengumpulkan sejumlah komunitas jejaring santri pondok pesantren yang aktif di media sosial dalam sebuah acara yang bertajuk Kopdar Akbar Santrinet Nusantara. Mereka adalah para santri kreatif dalam mencipta konten konten perdamaian dan moderasi keagamaan untuk disebar sebagai wakaf digital di media sosial. Mereka mempunyai prinsip, daripada mengutuk kegelapan, sebaiknya menyalakan lilin harapan.

Sebuah ajang silaturahim terbesar santri yang menguasai atau aktif di media sosial baik yang masih aktif di pesantren ataupun alumnus. Para admin media sosial santri atau pesantren membincang strategi gerakan pengarusutamaan moderasi Islam, sekaligus meramaikan jagat dunia maya dengan konten-konten yang positif. Menghadirkan narasumber Menteri Agama, Dirjen Pendidikan Islam, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ahmad Sahal, Wahyu Muryadi, utusan admin media sosial lembaga keislaman dan seluruh admin media sosial pesantren (ala santri, ais nusantara, dll).

Kopdar Akbar Santrinet Nusantara ini, diharapkan dapat bergerak aktif menguatkan kampanye kreatif di media sosial dalam membangun image pesantren yang wasathiyah (moderat), tawassuth (tidak ekstrem), tawazun (seimbang), dan tasamuh (toleran) karena wajah pesantren sejatinya adalah wajah Indonesia.

c. PesanTrend

PesanTrend yaitu mengaji tema pesantren dan isu isu kekinian. Atau PesanTrend juga bisa dimaknai, Pesan yang nge-Trend. Tema PesanTrend kali ini adalah Pesantren Kitab Perdamaian. Selaian Ulil Abshar Abdalla, PesanTrend kali ini terasa istimewa karena ada Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin bersama budayawan Sujiwo Tejo yang akan diiringi paduan suara santri.

Ngaji PesanTrend kali ini juga menjadi lebih berwarna karena diselenggarakan di luar pesantren. Bahkan Ngaji PesanTrend diselenggarakan di café, istilah kami, “membincang dunia pesantren dari tempat millenial”. Peserta acara ini adalah undangan dan masyarakat umum.

Bincang bincang di dalam PesanTrend kali ini, dimuarakan seputar moderasi Islam, gerakan cinta damai, anti hoaks dan ujaran kebencian perspektif kitab kuning atau dunia pesantren. Menggali moderasi keagamaan dari kitab kuning dan dunia pesantren. Pemahaman keagamaan yang mengusung wajah Islam yang moderat dan toleran, mutlak kita butuhkan saat ini. Wajah seperti ini pada dasarnya selaras dengan fitrah kebudayaan masyarakat Indonesia. Karena itulah, nilai tersebut harus dijaga dan direproduksi dalam ruang-ruang sosial.

Dalam konteks kekinian, tradisi Intelektualisme pesantren dapat kita jadikan acuan untuk menjaga nilai-nilai pemahaman keislaman yang moderat dan toleran tersebut. Kitab kuning sebagai inti tradisi intelektulisme pesantren, menjadi sumber pemahaman dinamis kalangan pesantren terbukti mampu menampilkan wajah Islam yang ramah tanpa amarah, serta toleran tanpa kebencian.

d. Malam Kesenian dan Kebudayaan Pesantren

Berbarengan Muktamar Pemikiran Santri Nusantara juga digelar Malam Kesenian dan Kebudayaan Pesantren yang akan menampilkan kesenian santri, pembacaan puisi kiai, nyai, santri dan budayawan, lalu akan dibuka juga Pameran Karya Pesantren dan Pegon Exibition yang berisi pameran kitab-kitab berbahasa lokal yang dikarang oleh ulama nusantara.

Dengan tema Bersama Santri Damailah Negeri, tampil sastrawan, budayawan, kiai, nyai, dan santri. Ada puisi, lagu, stand up commedy, hingga lalaran alfiyah. Semua bergerak dalam satu irama promosi moderasi Islam melalui pesantren.

Event Malam Kebudayaan Pesantren merupakan salah satu media yang tepat untuk penyemaian gagasan perdamaian. Di harapkan dengan adanya kegiatan tersebut umat akan tercipta ukhuwah Islamiyah sekaligus ukhuwah wathaniyah yang kuat, dan semakin tumbuh dan semakin besar rasa cinta kepada bagsa dan Negara dalam mewujudkan perdamaian secara bersama di Indonesia.

c. Santri Millennial Competitions

Berisi lomba Kontes Desain Meme, Festival Film Pendek tentang Moderasi Islam, dan Video Lalaran Nadham Alfiyyah. Panitia menyediakan hadiah mencapai 259 juta bagi para pemenang untuk kategori santri dan umum.

Tema Kontes Desain Meme dan Festival Video Pendek Santri Kategori Iklan Layanan Masyarakat yang diperlombakan adalah "Saya Santri, Saya Moderat, Saya Indonesia" untuk kategori peserta santri. Sedang untuk peserta umum, tema yang diangkat adalah "Saya Muslim, Saya Moderat, Saya Indonesia".

Santri Millennial Competitions diikuti oleh 110 peserta untuk Meme santri dan Meme Umum: 128 peserta. Lalaran Alfiyah: 70 peserta dan PSA santri: 137 peserta dan PSA Umum: 198 peserta.

Salah seorang dewan juri lomba sekaligus sutradara film Indonesia Nurman Hakim mengatakan ratusan karya yang diterima dewan juri sangat kreatif dan variatif. Namun, para juara adalah mereka yang karya-karyanya kuat dalam pesan toleransi, moderat dan mampu dan menyatukan perbedaaan atas keragaman Indonesia.

Berikut Daftar Juara Santri Millennial Competitions 2018 :

Kontes Desain Meme

Juara I Meme Umum
Judul : *Khianat vs Moderat*
Nama : Naufan Noordyanto
Alamat : Madura Jawa Timur

Juara II Meme Umum
Judul : *Tradisi dan Islami*
Nama : Masyhudi
Alamat : Sragen Jawa Tengah

Juara III Meme Umum
Judul : *Klik Sedetik*
Nama : Edi Jatmiko
Alamat : Yogyakarta

Juara Harapan I Meme Umum
Judul : *Indonesia Bersama Insan yang Toleran*
Nama : M. Julias Fachri
Alamat : Ponorogo Jawa Timur

Juara Harapan II Meme Umum
Judul : *Toleransi Itu Pilihat Tepat!*
Nama : Mahmud Tantowi Baihaqi Mazdy
Alamat : Bandung Jawa Barat

Juara Favorit Meme Umum
Judul : *Santri Cahaya Penerang Negeri*
Nama : Dodik Nurcahyo
Alamat : Ponorogo Jawa Timur

Juara I Meme Santri
Judul : *NKRI Yes, Khilafah No!*
Nama : Rifqi Iman Salafi
Pesantren Darussunnah International Institute for Hadith Science

Juara II Meme Santri
Judul : *Santri itu NKRI*
Nama : Muhammad Wahyudi
Alamat : Pasuruan
Pesantren Alkaromah Sidokatut Ketanireng Prigen

Juara III Meme Santri
Judul : *Santriman*
Nama : Muhammad A'idullah
Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur

Juara Harapan I Meme Santri
Judul : *Pitulasan Santri*
Nama : Muhammad Ainun Na'im
Pesantren Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus

Juara Harapan II Meme Santri
Judul : *Sarung Simbol Moderat*
Nama : M. Faidlur Rohman
Pesantren Raudhatul Mujawwidin

Juara Favorit Meme Santri
Judul : *Ngaji; Menjadi Islam Tanpa Anarki*
Nama : Muhammad Dzikry Afandi
Pesantren As'ad Jambi

Video Lalaran Nadzom Alfiyah

Juara I Video Lalaran Nadzom Alfiyah
Penanggungjawab :
Ihsan Abdullah Nawawi
Kelompok : 7 santri
Bait : 506 - 519
Pesantren Bahrul Ulum KH Busthomi, Tasikmalaya, Jawa Barat

Juara II Video Lalaran Nadzom Alfiyah
Penanggungjawab :
M. Azka Linnajah
Kelompok :
7 crew, 8 talent, 5 vocal
Bait : 534 - 539
Pesantren Tebuireng Putra, Jombang, Jawa Timur

Juara III Video Lalaran Nadzom Alfiyah
Penanggungjawab :
Hasna Nabilah
Kelompok : 5 santri
Bait : 991 - 994
Pesantren Takhasus IIQ Jakarta

Juara Harapan I Video Lalaran Nadzom Alfiyah
Penanggungjawab:
Muhamad Syukron Naim
Kelompok : 1 kelas
Bait : 608 - 619
Pesantren Assalafi Al-Fithrah, Surabaya, Jawa Timur

Juara Harapan II Video Lalaran Nadzom Alfiyah
Penanggungjawab:
Nur Aufa Taslimah
Kelompok : 51 santri
Bait: 701 - 802 dan 991 - 1002
Pesantren An-Nawawi, Berjan, Purworejo, Jawa Tengah

Juara Favorit Video Lalaran Nadzom Alfiyah
Penanggungjawab:
Zaenul Haq
Kelompok : 14 santri
Bait : 991 - 1002
Pesantren An-Nawawi, Berjan, Purworejo, Jawa Tengah

Iklan Layanan Masyarakat

Juara I Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Moderasi Islam Kategori Umum
Judul : *Doaku, Doamu, untuk Mereka*
Penanggungjawab:
Eko Yulianto
Kelompok : Eko Yulianto dan Indra Utama
Asal : Bekasi

Juara II Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Moderasi Islam Kategori Umum
Judul : *Kita Manusia*
Penanggungjawab:
M. Sururi Al Faruq
Kelompok : M. Sururi Al Faruq, M. Agus Muqorrobin, Miftakhul Alim, M. Arif Aldi, M. Uluwwu Ulil Albab
Alamat: Sidoarjo

Juara III Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Moderasi Islam Kategori Umum
Judul : *Moderat Modal Rakyat*
Penanggungjawab:
Jiddan Nuralim
Kelompok : Jiddan Nuralim, Cikal Restu S, M Syafiq Gumilang, M Ericson Al Akbat Y, Ferdhika Edvian M, Aji Kukuh P
Asal : Lebak

Juara Harapan I Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Moderasi Islam Kategori Umum
Judul: *Indah Dalam Perbedaan*
Penanggungjawab: Purwati
Kelompok : Pria Kardianto, Purwati, Sindi Oktavia, Durotul Aini,
Asal : Temanggung

Juara Harapan II Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Moderasi Islam Kategori Umum

Judul : *Berbeda dalam Satu*
Penanggungjawab :
Taqrowi Nur Arifin
Kelompok : Taqrowi Nur Arifin, Tutik Khasanah, Qonik Istiqomah, M. Arka Khoirul Asna
Asal : Temanggung

Juara Favorit Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Moderasi Islam Kategori Umum

Judul Karya : *Ramah dan Berani*
Penanggungjawab :
Indra Prawiranegara
Kelompok :
Indra Prawiranegara, Roni Ramadhan, Ismi Anindita Hy, Ahid Arrijal Mustofa N, Salsabillah, Khrisna, Ika Mawarni, Niki
Asal : Yogyakarta

Juara I Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Moderasi Islam Kategori Santri

Judul : *Toleransi Antar Umat Beragama*
Penanggungjawab :
Lutfi Bari Hasani
Kelompok : Lutfi Bari Hasani, Nur Iskandar, Surya Prambadi, Yuda Pratama, Nailu Riski, M. Sobirin, A. Saiun, Namda Preakasa, A. Nur Aziz, Edi Prasojo
Asal : Pesantren Pondok Pesantren Nurul Huda, Pringsewu, Lampung

Juara II Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Moderasi Islam Kategori Santri

Judul : *Bersama Santri Damailah Negeri*
Penanggungjawab :
Abdulloh Nadiyyulkaf
Kelompok : Abdulloh Nadiyyulkaf, Abdus Syakur, Muhammad Nurrohman, Khoirul Wicaksono, Wawan Wahyudin, Khotib
Asal : Pesantren Pondok Pesantren Al Fadhlu, Batang

Juara III Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Moderasi Islam Kategori Santri

Judul : *Berbeda Namun Bersaudara*
Penanggungjawab :
Alvin Qomarul Adi Wiranto
Kelompok : Alvin Qomarul Adi W, Maftuh Ahmad, Dani Pramudya, M. Dzulfahmi Al-Ahwadziy
Asal : Pesantren La Raiba Hanifida Cabang 2

Juara Harapan I Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Moderasi Islam Kategori Santri

Judul : *Santri Indonesia Santri Moderat*
Penanggungjawab : Ahmad Liandi
Kelompok : Ahmad Liandi, Irfan Rosyidi, Yusrizal NH.
Alamat : Kalisat
Asal : Pesantren Miftahul Ulum Kalisat

Juara Harapan II Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Moderasi Islam Kategori Santri

Judul : *Bersatu Dalam Perbedaan*
Penanggungjawab :
M. Muwafaq Irby Umar
Kelompok : Rizqi Fadhilah, Eko Purwanto, Rizqi Fadhilah, Naufal Rofi, M. Muwafaq Irby Umar, Arinal Chaq
Asal : Pesantren API Asri, Magelang

Juara Favorit Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Moderasi Islam Kategori Santri

Judul : *Budaya Warisan Nusantara*
Penanggungjawab :
Mahmadah Aslichatur Rahmah
Kelompok :
Mahmadah Aslichatur Rahmah, Ali Mafruhin, Madarina, Ari Hikmawati, Almas Imroatun Najib, Erlya Hafidzotul Masykuroh, Nanda Priyo Anugrah, Nanda Priyo Anugrah, Mahmadah AR, Nanda Priyo Anugrah, Ismau Rosyidah
Asal : Pesantren Al Luqmaniyyah, Yogyakarta

4. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

a. Halaqah Ulama Perempuan

Halaqah ini sebagai bagian dari pelaksanaan Konggres Ulama Perempuan II di Jawa Tengah pada tanggal 27-29 Maret 2018. Pertemuan ulama perempuan pertama kali dilaksanakan tepatnya pada tanggal 25-27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat dengan sebutan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Mereka mempertegas peran, memperluas pengakuan, dan terus berkontribusi melalui Seminar Internasional, Seminar Nasional, dan Musyawarah Fatwa tentang persoalan kebangsaan aktual di ruang publik.

Halaqah diselenggarakan untuk melegitimasi dan mengafirmasi kerja-kerja ulama perempuan di Indonesia, terutama yang sudah memiliki kesadaran keberpihakan untuk keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

Halaqah (pertemuan) ulama perempuan di Semarang selama tiga hari ini adalah salah satu bagian dari langkah nyata para ulama perempuan pasca kongres setahun lalu. Bahkan halaqah ini nyaris bertepatan satu tahun pasca KUPI dilaksanakan. Halaqah pergerakan ulama perempuan di Semarang mengusung tema yang lebih spesifik, yaitu meneguhkan gerakan ulama perempuan dalam pengarusutamaan moderasi Islam.

b. Konferensi Pemikiran Pesantren

Muktamar ini sebagai program terobosan Kemenag agar ada forum tahunan bagi santri untuk mengaktualisasikan pemikirannya dalam merespon persoalan masyarakat.

Kemenag berkomitmen membuat wadah dalam bentuk muktamar dan di situ akan dibahas beberapa tema keagamaan dan kemasyarakatan. Misalnya munculnya pandangan keagamaan yang ekstrem hingga melahirkan tindakan radikal, harus direspon dunia pesantren. Para ulama, kyai, dan santri punya otoritas untuk membicarakan ini dari perspektif keilmuan yang mereka kuasai.

Forum ini memfasilitasi kaum santri dan pesantren untuk memiliki forum tahunan, tempat mengaktualisasikan pemikiran.

Muktamar di Krapyak ini berlangsung hingga 12 Oktober 2018.

f. Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah

Workshop ini sebagai bentuk kepedulian negara terhadap Pendidikan Diniyah Takmiliyah (MDT) yang menjadi suplemen pendidikan bangsa di bangku sekolah dan lembaga formal lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan di Cirebon Jawa Barat pada tanggal 2-4 April 2018 dengan menghadirkan enam puluh (60) peserta ini memiliki tujuan diantaranya adalah:

1. Melakukan implementasi penguatan pendidikan karakter bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah yang pada akhirnya santri MDT mempunyai karakter keislaman dan kebangsaan yang kuat;
2. Memperkuat tata kelola dan tata pengajaran di MDT agar pendidikan karakter terimplementasi secara baik;
3. Gerakan memperkuat pendidikan karakter di MDT.

g. Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) V Tahun 2018

Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) V Tahun 2018 merupakan ajang silaturrahim dan lomba pramuka santri pondok pesantren seluruh Indonesia, dalam rangka menguatkan nasionalisme dan cinta tanah air yang akhir-akhir ini mulai terdegradasi. Selain itu, Pramuka selaras dengan nilai-nilai Islam dan kultur ke-Indonesia-an. Dengan perkemahan santri ini pula, diharapkan dapat menggalang persatuan dan kesatuan generasi muda dan memperkuat rasa kepedulian terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

PPSN V 2018 dilaksanakan selama tujuh hari dimulai dari tanggal 1-7 Oktober 2018 di Bumi perkemahan Abdurrahman Sayoeti-Musa Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan 12 rangkaian kegiatan berupa giat santri, seperti pagelaran santri nusantara, istighosah, teknik kepramukaan, (perlombaan), workshop/sarasehan, pemecahan Rekor MURI dan kegiatan pendukung lainnya. Kegiatan ini menghadirkan peserta sebanyak 3.992 pramuka santri dari berbagai pesantren yang tersebar di 34 propinsi.

5. **Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam**

a. Penelitian tentang Pemetaan dan/atau Diseminasi Islam Rahmatan Lil Alamin

Penelitian yang dilaksanakan untuk mendukung program moderasi beragama ini dengan tujuan utama memetakan kadar/level radikalisme beragama di semua jenjang pendidikan.

Tema-tema besar tersebut adalah:

1) Pemetaan moderasi di lingkungan madrasah
2) Pemetaan moderasi di lingkungan pesantren
3) Pemetaan moderasi di lingkungan perguruan tinggi

b. Short Course Metodologi Penelitian Moderasi Islam

Penelitian moderasi Islam adalah penelitian yang diarahkan untuk memperkuat ajaran-ajaran Islam yang dapat mewujudkan keadilan sosial, kedamaian, dan rahmatan lil alamin. Penelitian moderasi Islam dimaksudkan pula untuk memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran keislaman dalam realitas kehidupan. Short course MPMI dimaksudkan untuk menggali kekayaan khazanah Islam dan pemikiran moderat di dunia muslim sejak berabad-abad lalu dan melakukan kajian Islam di Indonesia yang beragam dikaitkan dengan fenomena kekerasan atas nama agama yang berkembang dan akar-akar kedamaian yang masih tertimbun dalam dasar kebudayaan Indonesia. Berbagai pendekatan dan teori dapat digunakan dalam MPMI ini, mulai dari sejarah sosial pemikiran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, dst. Tempat pelaksanaan kegiatan di wilayah Jakarta.

Jumlah peserta Short Course ini adalah 20 orang yang direkrut melalui pengusulan proposal secara kompetitif.

c. Pelaksanaan Sertifikasi Dosen

Dalam pelaksanaan sertifikasi dosen PTKI dimasukkan instrumen moderasi, dengan butir soal sebagaimana di bawah ini.

I. Islam, Pancasila dan UUD 1945

No.	Pernyataan	Skala						
		(1)	2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pancasila sebagai dasar negara Indonesia	W						
2.	Sebaiknya Pancasila sebagai dasar negara diganti dengan Islam.	S						
3.	Mengamalkan Pancasila Sama daja dengan mengamalkan ajaran Islam	S						
4.	NKRI adalah Harus dipertahankan	S						
5.	Jika ada Organisasi Islam ingin merubah NKRI dengan Negara Islam, saya akan mendukung	S						
6.	Salah satu bentuk cinta bangsa, menghormat bendera dalam upacara	S						
7.	Menghormat bendera termasuk perbuatan syirik	W						

II. UUD 1945 sebagai konstitusi Negara

No.	Pernyataan	Skala						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	UUD 1945 Hukum Tertinggi di Indonesia	**W**						
2.	Indonesia aman, kalau Hukum Islam diterapkan	S						
3.	Hukum cambuk dapat mengurangi pelaku zina	S						
4.	Hukum *qisas* dapat mengurangi kejahatan	S						

III. Islam dan Kebangsaan

No.	Pernyataan	Skala						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Cinta tanah air adalah bagian dari ajaran Islam	W						
2.	Membela tanah air adalah bagian dari jihad	W						
3.	Daerah berpenduduk mayoritas non muslim sebaiknya menjadi bagian terpisah dari Indonesia	S						
4.	Daerah -daerah berpenduduk mayoritas agama tertentu menerapkan hukum agama masing -masing	S						
5.	Saya akan meminta penganut agama lain untuk menganut agama saya							
6.	Di sekitar tempat tinggal saya dibangun rumah ibadah agama lain sesuai dengan peraturan yang berlaku							

IV. Islam dan Kebhinekaan

No.	Pernyataan	Skala						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Saya bersahabat dengan orang yang beda agama							
2	Saya bersedia bertetangga dengan orang yang beda agama							
4.	Saya bersahabat dengan orang yang beda suku							
5.	Saya bersedia bertetangga dengan orang yang beda suku							
6.	Islam mengakomodasi budaya lokal Indonesia							

No.	Pernyataan	Skala						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Semua ormas di Indonesia harus berazaskan Pancasila							
8.	Perbedaan golongan adalah *rahmat*							
9	Pemeluk agama minoritas dilindungi oleh negara							
10	Ajaran agama minoritas dilindungi oleh negara							
11	Perempuan boleh dipilih menjadi pemimpin							
12	Saya akan mengusir kelompok lain yang berbeda paham/aliran							

V. Kewarganegaraan

No.	Pernyataan	Skala						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Saya mengikuti keputusan pemerintah dalam menetapkan hari raya daripada keputusan ormas saya							
2.	Saya bersedia berjihad untuk kepentingan negara							
3.	Saya taat pada hukum yang berlaku di Indonesia							
4.	Saya membayar pajak penghasilan							
5	Saya berkewajiban memperjuangkan agama y ang saya anut menjadi dasar negara							
6	Pemimpin harus diingatkan agar menerapkan hukum Agam a							
7	Berpartisipasi dalam pemilu bertentangan dengan ajaran agama yang saya anut							

No.	Pernyataan	Skala						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Setiap warga negara apapun agamanya, berhak menjadi pemimpin di wilayah Indonesia							
9	Saya tetap menjalin hubungan baik dengan semua orang meskipun berbeda agama							
10	Saya keberatan rumah ibadah saya dikunjungi umat agama lain							
11	Saya tidak setuju merusak rumah ibadah agama lain apapun alasannya							
12	Saya meyakini agama saya adalah satu-satunya agama yang benar, sedangkan agama lain salah							
13	Saya tidak setuju terhadap orang yang mengganggu peribadatan umat beragama lain.							
14	Agama yang mampu mengantarkan pemeluknya menuju keselamatan adalah agama saya							
15	Saya setuju aksi penyerangan terhadap kelompok ajaran yang menyimpang							
16	Saya bergaul hanya dengan orang yang sealiran dengan saya untuk menjaga kualitas keyakinan saya							
17	Saya setuju menjalin hubungan baik dengan orang yang berbeda paham/se aliran /seorganisasi keagamaan							
18	Saya bersedia untuk bekerja sama dengan orang yang berbeda paham/aliran/ organisasi keagamaan							
19	Saya setuju untuk berbelanja hanya pada toko/warung milik orang yang sealiran dengan saya							
20	Saya setuju adanya pernikahan orang yang berbeda paham/sealiran/seorganisasi keagamaan							

No.	Pernyataan	Skala						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Saya setuju adanya pernikahan orang yang berbeda paham/sealiran/seorganisasi keagamaan							
22	Kegiatan bersama lintas organisasi keagamaan merupakan cara efektif dalam mengatasi masalah sosial							
23	Saya mengijinkan anak berteman dengan anak orang yang berbeda paham/sealiran/seorganisasi keagamaan							
24	Saya setuju menghadiri tradisi keagamaan yang berbeda paham /sealiran/seorganisasi keagamaan							
25	Saya tidak bersedia beribadah bersama dengan orang yang berbeda paham/sealiran/seorganisasi keagamaan							
26	Bila diajak untuk menyerang tempat2 maksiat							
27	Bila diajak untuk menyerang gereja yangsudah berdiri dan memiliki ijin pendirian							
28	Bila diajak untuk menyerang gereja yang sedang dibangun dan tidak memiliki ijin pendirian							
29	Bila diajak untuk menyerang gereja yang tidak memiliki ijin pendirian							
30	Bila diajak untukmenyerang kelompok Ahmadiyah							
31	Selain 6 agama resmi yang ada, boleh berkembang agama lain di Indonesia							
32	Jihad diartikan dengan perang							
33	Jihad diartikan dengan melawan hawa nafsu							
34	Bila diajak untuk berjihad di wilayah konflik (Islam-Kristen)							
35	Adanya relawan perang ke Palestina							

No.	Pernyataan	Skala						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36	Bila anda diminta untuk menjadi relawan perang ke Palestina							
37	Pengeboman yang dilakukan Amrozi Cs adalah perintah agama (jihad)							
38	Pelaku bom bunuh diri adalah mati syahid							
39	Bila diajak untuk melakukan pengebman							
40	Perbedaan agama masalah bagi bangsa ini							

Kemampuan moderasi ini menjadi persyaratan kelulusan bagi para dosen yang akan mengikuti sertifikasi.

d. Pengenalan Moderasi Islam pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam

Pengenalan Moderasi beragama kepada mahasiswa terutama mahasiswa baru diperkenalkan melalui kegiatan “Pengenalan Budaya Akademik Kampus”--disingkat PBAK.

Agar dilaksanakan oleh semua PTKIN, Direktorat Jenderal meneribitkan edaran sebagaimana dalam terlampir khusus tentang PBAK agar perguruan tinggi juga berperan aktif dalam mendiseminasikan moderasi beragama.

Selain itu, hal itu dimaksudkan agar tumbuh kewaspadaan mahasiswa terhadap munculnya ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Islam.

5. Tim Implementasi Moderasi Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

a. Penyusunan Instrumen Indikator Moderasi Agama

Instrumen ini akan dijadikan alat untuk mengukur hal-hal sebagai berikut:

1) ASN di lingkungan Kementerian Agama
2) Yang akan menjadi ASN di lingkungan Kementerian Agama baik di tingkat satker daerah maupun pusat.

b. Drafting Rancangan PMA Moderasi Agama dalam Pendidikan Islam

Peraturan Menteri Agama menjadi landasan gerak dan landasan seluruh program di lingkungan Kementerian Agama.

c. Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Instrumen akan dipergunakan untuk mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan program-program Kementerian Agama dan satker-satker di bawah pembinaan Kementerian.

d. Pelatihan Literasi Media bekerjasama dengan Facebook

Pelatihan ini menjangkau 5.300 siswa, 1670 guru dan 300 orang tua yang berada di lingkungan/jenjang pendidikan sekolah menengah.

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membekali mahasiswa agar cerdas dalam ber-medsos dan sekaligus menjadi agen penyeimbang wacana dan arus deras informasi negatif.

Pelatihan dilakukan selama 3-4 jam di 35 titik se Indonesia.

No	Wilayah	Jumlah Titik	Lokasi	lembaga	Jumlah Peserta
1	DKI Jakarta	5	Jaksel, Jaktim, Jakbar, Jakpus, Jakut		750
2	Jawa Tengah	5	Solo, Semarang, Magelang, Brebes, Pekalongan		750
3	Jawa Timur	6	Surabaya, Malang, Jombang, Banyuwangi, Jember, Probolinggo		900
4	Jawa Barat	5	Cirebon, Bandung, Kuningan, Bogor, Majalengka		750
5	Riau	2	Pekanbaru	UIN dan MAN	300
6	NTB	2	Mataram	UIN dan MAN	300
7	Sulsel	2	Makassar	UIN dan MAN	300
8	Banten	2	Serang, Tangsel		300
9	Aceh	2	Banda Aceh	UIN dan MAN	300
10	Sumatera Barat	2	Padang	2 MAN	300
11	Kalimantan Timur	2	Samarin da, Balikpapan		300
		35			**5250**

B. PROGRAM TAHUN 2019

Mencermati latar belakang dan program-program pada tahun 2018, maka untuk program prioritas pada tahun 2019 tertuang dalam rencana program-program sebagai berikut:

Out Put	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Vol	Sat
Implementasi Moderasi Agama	Penyusunan Regulasi Moderasi Agama	Penyusunan PMA Moderasi Agama	Bagian OKH	3	KEG
		Revisi PMA/Perdirjen Tentang regulasi perijinan dan penyelenggaraan Pondok Pesantren	Dit. Pontren	3	KEG
		Revisi PMA/Perdirjen Tentang regulasi perijinan dan penyelenggaraan Madrasah	Dit. KSKK	3	KEG
		Revisi PMA/Perdirjen Tentang regulasi perijinan dan penyelenggaraan PTKI	Dit. PTKI	3	KEG
		Penyelenggaraan MoU dengan Kemendikbud dalam hal penataan oraganisai ROHIS pada sekolah	Bagian OKH	3	KEG
		Penyelenggaraan MoU dengan Kemenristekdikti dalam hal penataan oraganisai LDK pada kampus	Bagian OKH	3	KEG
		Penyelenggaraan MoU dengan Kemendikbud dalam hal penataan sekolah umum berbasis Islam	Bagian OKH	3	KEG
		Penyusunan Petunjuk Umum, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis Implementasi Moderasi Islam	Bagian OKH	3	KEG
		Perumusan grand design Program Moderasi Agama	Sekretariat/POKJA IMA	3	KEG

Out Put	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Vol	Sat
	Penyusunan instrumen Monev implementasi moderasi agama pada pendidikan Islam	Penyusunan instrumen monev implementasi moderasi agama pada pendidikan Islam	Sekretariat/POKJA IMA	1	KEG
		Pengolahan instrumen dan rekomendasi	Sekretariat/POKJA IMA	1	KEG
		pembuatan sistem laporan capaian Implemntasi Moderasi Agama Nasional	Sekretariat/POKJA IMA	3	KEG
	Penelitian kebijakan pendidikan Islam	Penelitian moderasi Agama pada sekolah	Dit. PTKI	1	KEG
		Penelitian implementasi moderasi agama pada Pondok Pesantren	Dit. PTKI	1	KEG
		Penelitian implementasi moderasi agama pada Madrasah	Dit. PTKI	1	KEG
		Penelitian implementasi moderasi agama pada PTKI	Dit. PTKI	1	KEG
	Evaluasi dan pengembangan Kurikulum	Review konten agama dan kebangsaan pada kurikulum PAI	Dit. PAI	3	KEG
		Review konten agama dan kebangsaan pada kurikulum Madrasah	Dit. KSKK	3	KEG
		Review konten agama dan kebangsaan pada kurikulum PTKI	Dit. PTKI	3	KEG
		Review konten agama dan kebangsaan pada kurikulum Pondok Pesantren	Dit. Pontren	3	KEG
	Penyusunan bahan ajar	Penyusunan ulang buku ajar PAI pada sekolah	Dit. PAI	3	KEG

Out Put	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Vol	Sat
	Penyusunan bahan ajar	Penyusunan ulang buku ajar PAI pada sekolah	Dit. PAI	3	KEG
		penyusunan buku refrensi PAI pada sekolah	Dit. PAI	3	KEG
		Penyusunan ulang buku ajar rumpun PAI pada Madrasah.	Dit. KSKK	3	KEG
		penyusunan buku refrensi rumpun PAI pada Madrasah	Dit. KSKK	3	KEG
	Pembuatan Video dan narasi moderasi agama	Pembuatan video kontra narasi terkait radikalisme	Bagian Datinmas Pendis	1	KEG
		Pembuatan video narasi moderasi agama	Bagian Datinmas Pendis	1	KEG
		Pembuatan kontra narasi terkait radikalisme	Bagian Datinmas Pendis	1	KEG
		Pembuatan narasi tentang moderasi agama	Bagian Datinmas Pendis	1	KEG
	Digitalisasi bahan ajar dan narasi moderasi agama	pembuatan portal e-Book moderasi agama berbasis android	Bagian Datinmas Pendis	1	KEG
	Koordinasi dan Diseminasi Moderasi Agama	Koordinasi dan Diseminasi Moderasi Islam pada Ditjen Pendis	Sekretariat/POKJA IMA	3	KEG
		Koordinasi Sinergis dan Diseminasi Moderasi Agama Lintas Instansi Kementerian/Lembaga	Sekretariat/POKJA IMA	2	KEG

Out Put	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Vol	Sat
		Koordinasi Sinergis dan Diseminasi Moderasi Agama Lintas Instansi Kementerian/Lembaga	Sekretariat/POKJA IMA	2	KEG
		Koordinasi Sinergis Implementasi Moderasi Agama: Kanwil Kemenag, PTKIN, dan Ormas	Sekretariat/POKJA IMA	3	KEG
		Membentuk Komunitas Pengarusutamaan Narasi Moderasi Islam (*cyber army*)	Bagian Datinmas Pendis	1	KEG
		Penerbitkan Dokumen Penguatan Islam Moderat (knowledge capital)	Sekretariat/POKJA IMA	1	KEG
	Publikasi Program Implementasi Moderasi Agama	Sarasehan Islam Wasatiyah	Dit. Pontren	3	KEG
		Rembug Nasional Guru dalam rangka Implementasi Moderasi Agama	Dit. GTK	3	KEG
		Pembuatan booklet IMA	Bag. Umum	1	KEG
		Pembuatan (standing banner, Stiker, Pamflet, Pin) tentang Implementasi Moderasi Agama	Bag. Umum	1	KEG
		Silaturahmi Nasional Guru PAI dalam rangka Implementasi Moderasi Agama	Dit. PAI	3	KEG
		Launching Implementasi Moderasi Agama	Sekretariat/POKJA IMA	1	KEG

Dirjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, menyampaikan capaian program yang telah dilakukan Ditjen Pendidikan Islam di Tahun 2018 pada kegiatan Rakernas Kementerian Agama di Hotel Sangrila Jakarta.

DUKUNGAN PROGRAM

Mendiseminasikan nilai-nilai moderasi dalam beragama jelas mendapatkan dukungan pembiayaan yang dicantumkan dalam anggaran setiap direktorat pada Direktorat Jenderal pendidikan Islam.

Bahkan pada tingkat Kementerian Agama, telah berhasil di tanda tangani Nota Kesepahaman Pencegahan Paham Radikal dan Intoleransi antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Penanggulangan Nasional Terorisme yang ditanda tangani pada tanggal 19 Juli 2018. Naskah MoU tersebut sebagaimana dalam lampiran buku ini.

Isi MoU tersebut berkisar dalam beberapa hal di bawah ini:

Pertama, penyebarluasan informasi tentang pencegahan paham radikal dan intoleransi pada satuan pendidikan;

Kedua, pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan yang berorientasi pada pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi;

Ketiga, penguatan materi moderasi serta toleransi dalam keberagamaan sebagai pengembangan materi bahaya radikalisme dan intoleransi yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;

Keempat, peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan di bidang pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

Kelima, pertukaran data dan informasi serta tenaga ahli terkait upaya pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara;

Keenam, pelibatan keluarga dalam pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi;

Tujuh, pengembangan materi pendidikan keluarga dalam pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi;

Delapan, pemberian layanan pendidikan bagi peserta didik yang berhadapan dengan hukum dan mengalami stigma akibat perbuatan yang bersumber dari paham radikal dan intoleransi

PENUTUP

Profil Program Diseminasi ini menjadi bahan laporan tentang apa yang telah dan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam selama dua tahun ini.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 2431 TAHUN 2018

TENTANG
KELOMPOK KERJA IMPLEMENTASI MODERASI AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penguatan pemahaman moderasi agama perlu membentuk Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Agama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Agama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Agama Direktorat Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 203 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 1733);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 1495);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG KELOMPOK KERJA IMPLEMENTASI MODERASI AGAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2018 dengan susunan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengkaji, merumuskan, mengkoordinasikan, dan mensosialisasikan Kebijakan Implementasi Moderasi Agama;
b. Mengkoordinasikan implementasi moderasi Agama pada Direktorat dan unit-unit di bawah binaan Direktorat;
c. Memberikan Laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

KETIGA : Semua biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 April 2018

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor: 2431 Tahun 2018

Tentang
KELOMPOK KERJA IMPLEMENTASI MODERASI AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2018

Pengarah : Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA

Penanggung Jawab: Prof. Dr. Isom Yusqi, MA
Prof. Dr. Arskal Salim, GP, MA
Prof. Dr. Suyitno, M.Ag
Dr. Imam Safei, M.Pd
Dr. H Umar, MA
Dr. Ahmad Zayadi, M.Pd

Ketua : H Aceng Abdul Azis, S.Ag. M.Pd
Sekretaris : Anis Masykhur, MA
Anggota :
1. Ridwan, M.Pd.I
2. Dr. M Basnang, M.Pd
3. Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd
4. Kastolan, S.Pd., M.Si.
5. Abdullah Faqih, MA., M.Ed
6. M Munir, S.Ag, MA
7. Abdullah Hanif, S.Ag
8. Abdul Rouf, S.Fil
9. Papay Supriatna, SS
10. Drs. Nasri, MM
11. Muchamad Sidik Sisdiyanto, S.Ag
12. Drs. H. Akhmad Rusydi, M.Pd
13. Herry Zakaria Anshary, SE, S.Ag.
14. Muhtadin, S.Ag
15. Sholla Taufiq, SHI
16. Dr. A. Rafiq Zainul Mun'im, S.Th.i
17. Dr. Mahrus, M.Ag
18. M. Adib Abdussomad, S.Ag, M.Ag, Ph.D
19. Ahmad Mahfud Arsyad, S.Ag, M.Ag
20. Ruchman Basori, S.Ag, M.Ag
21. Imam Bukhori, M.Pd
22. Dra. Yeni Sulserawati, M.Pd
23. Danang Sulistya Hady, S.T., M.M.
24. Lukman Nugraha
25. Alip Nuryanto, S.Kom, M.Hum
26. Fathu Yasik
27. Umu Shofiyah

Tim Task Force : 1. Dr. Hamami Zada, MA (UIN Syarif Hidayatullah)
2.Dr. Abdul Moqsith Al-Ghazali, MA (UIN Syarif Hidayatullah)
3. Dr. Rumadi (Lakspesdam NU)
4. H. Marzuki Wahid, MA (IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
5. Dr. Muhammad Maksum, MA (UIN Syarif Hidayatullah)
6. Sarmidi Husna (PBNU)
7. Agus Muhammad (P3M)
8. Dr. Moh Ishom Elsaha, MA (UIN SMH Banten)
9. Hasibullah Sastrawi (AIDA)
10. Dr. Faqihuddin Abdul Qodir, MA (IAIN Syekh Nurjati)
11. Fuad Fanani (Maarif Institut)

Direktur Jendral,

KAMARUDDIN AMIN

Yth.**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia**

SURAT EDARAN

Nomor: 1847/Dj.I/04/2018

TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KEGIATAN PESANTREN KILAT PADA SEKOLAH

A. UMUM

Menumbuhkan kecintaan dan kegemaran terhadap kajian keagamaan di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dengan berbagai kegiatan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan peringatan hari-hari besar Islam dan kegiatan pesantren kilat. Dengan harapan, setelah adanya pemahaman keagamaan akan tumbuh karakter religiusitas pada diri siswa.Sebagaimana pengertian pada umumnya, bahwa pesantren kilat adalah miniatur pesantren yang sesungguhnya. Di sebut pesantren kilat, karena penyelenggaraan kegiatannya dalam batas waktu pelaksanaan yang terbatas dan singkat, semisal dua, tiga hingga lima hari.

Pesantren kilat merupakan kegiatan yang hanya sekedar memperkenalkan 'halaman depan' sebuah lembaga pendidikan yang paling representatif dalam memberikan bekal pendidikan agama yang sebenarnya. Hal ini dimaksudkan agar para siswa memahami bahwa untuk belajar agama yang benar adalah di lembaga pendidikan semacam pesantren atasu sejenisnya. Kegiatan pesantren kilat merupakan salah satu bentuk untuk penguatan pendidikan karakter yakni penumbuhan karakter religius, mandiri dan disiplin. Menjadi religius, karena yang materi pokok yang diajarkan adalah muatan keagamaan. Menjadi mandiri karena semua pekerjaan dilaksanakan secara mandiri, dan menjadi disiplin karena yang diterapkannya berbatas sempitnya waktu. Sebuah pekerjaan tidak akan dapat diselesaikan jika tidak disertai kedisiplinan.Selain tiga karakter tersebut di atas, para siswa yang mengikuti program ini diharapkan dapat mempunyai perilaku saling menghargai (*tepa selira*) sesama teman dan saling menghormati antar sesama.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari surat edaran ini adalah untuk memberikan panduan bagi guru pengampu pendidikan agama Islam pada sekolah dalam mengoptimalkan perannya dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Menumbuhkan karakter religius, disiplin dan kemandirian siswa;
2. Menumbuhkan kecintaan terhadap kajian keagamaan; dan
3. Memperkenalkan lembaga pendidikan keagamaan sebenarnya.

C. RUANG LINGKUP

Isi surat edaran ini diperuntukkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan.

D. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
2. PeraturanMenteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

E. PEMBINAAN PESANTREN KILAT

Pelaksanaan pesantren kilat di bawah pengawasan langsung Kepala Sekolah melalui guru pengampu mata pelajaran agama pada masing-masing sekolah. Jika pada sekolah tidak tersedia guru agama, Kepala Sekolah dapat menugaskan guru lainnya yang memiliki kompetensi bidang agama.

F. WAKTU PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan kegiatan pesantren kilat minimal selama tiga hari dua malam. Mengenai tempat dan waktu dapat disesuaikan dengan kalender akademik atau jadwal kegiatan pada sekolah masing-masing.

G. SILABI

1. AQIDAH
    a. Pengenalan Sifat 20
    b. Implementasi sifat 20 dalam kehidupan
2. AKHLAK
    a. Tata krama hubungan anak-orang tua
    b. Etika hubungan murid dengan guru
3. FIQH
    a. Fiqh untuk remaja (fiqh pacaran/khalwat)
    b. Fiqh Ibadah; thaharah, wudhu dan shalat

4. KEREMAJAAN
    a. Remaja bertanya, Islam menjawab
    b. Psikologi remaja
    c. Remaja dan identitas
5. SEJARAH
    a. Penayangan film-film sejarah keislaman, mulai pada zaman Rasulullah Saw hingga film-film lokal.
    b. Kritik film

H. METODOLOGI

Penyampaian materi-materi di atas diintegrasikan dalam seluruh kegiatan. Untuk pendekatan yang dipergunakan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Penugasan
   Dalam hal-hal petugas kegiatan inti, seperti imam shalat, maka harus ditunjuk setelah dilakukan proses seleksi kelayakan. Namun, untuk petugas seperti muazin, bilal, petugas doa dan sejenisnya dalam ditunjuk.
2. Partisipatif
   Pendekatan ini dipergunakan untuk melatih kemandirian para siswa. Dalam hal penyampaian materi, perlu melibatkan para siswa secara partisipatif.
3. Kolabotarif antar siswa
   Untuk penetapan jadwal piket, petugas-petugas seperti kultum, muazin, bilal dan sejenisnya (di luar imam shalat) didiskusikan dan kolaborasikan antar siswa.
4. Kolaboratif dengan Pesantren atau Mandiri
   Penyelenggaraan pesantren kilat ini dapat dilaksanakan secara terintegrasi bekerjasama dengan pesantren-pesantren, dan muatan kegiatan pesantren kilat disesuaikan dengan pesantren mitra.

   Penyelenggaraan kegiatan ini juga dapat dilaksanakan secara mandiri oleh sekolah dengan teknis dan pendekatan disesuaikan dengan kemampuan sekolah.

I. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan ini bersifat tentatif dan dapat disesuaikan dengan masa pelaksanaan dan alokasi waktu yang disediakan oleh sekolah masing-masing.Di bawah ini adalah contoh pelaksanaan pesantren kilat pada bulan Ramadhan.

No	Jam	Kegiatan	Keterangan
I	HARI KESATU		
	03.30-04.00	Qiyamul lail	Dilakukan secara berjamaah

	04.00-04.15	Tadarus/Sema'an	
	04.15-05.00	Shalat Subuh	Dalam rentang menunggu jamaah, **dapat**diisi dengan shalawat atau puji-pujian yang edukatif.
	05.00-05.30	Kultum	Dipilih dari siswa
	05.30-07.00	Kegiatan Mandiri	
	07.00-08.00	Shalat Dhuha	
	08.00-09.00 09.00-10.00	Ngaji Seminar (Kajian Kitab Tematik)	Memilih tema-tema penting sesuai kebutuhan siswa yang diambilkan dari kitab turats, seperti etika murid kepada guru
	10.00-11.00 11.00-12.00	Akidah; Penjelasan Sifat 20	Bisa ditindaklanjuti dengan syair-syair implementatif yang nantinya akan dibacakan pada waktu setelah azan sebelum iqamat
	12.00-13.00	Shalat Zhuhur Zikir dan doa bersama	Dalam jeda waktu menunggu jamaah, **dapat**diisi dengan shalawat atau puji-pujian yang edukatif
	13.00-14.00 14.00-15.00	Tema Keremajaan: Remaja Bertanya Islam Menjawab	Isu-isu yang sedang *hit* di remaja seperti Fenomena *khalwat* (pacaran) dalam Islam
	15.00-15.30	Shalat Ashar	Dalam jeda waktu menunggu jamaah, **dapat** diisi dengan shalawat atau puji-pujian yang edukatif.
	15.30-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00	Fiqh Remaja	
	18.00-19.00	Shalat Maghrib	Dalam jeda waktu menunggu jamaah, **dapat** diisi dengan shalawat atau puji-pujian yang edukatif.
	19.00-20.00 20.00-21.00	Shalat Isya' Shalawat Taraweh Kultum	Petugas muadzin, Imam, bilal, penceramah dan petugas doa dari siswa
	21.00-22.00	Tadarus Al-Quran	Tadarus di bawah bimbingan
	22.00-03.30	Istirahat	
II	HARI KEDUA		
	03.30-04.00	Qiyamul lail	Dilakukan secara berjamaah
	04.00-04.15	Tadarus/Sema'an	Tadarus yang disimak

4

			antar teman
	04.15-05.00	Shalat Subuh	Dalam jeda waktu menunggu jamaah, **dapat** diisi dengan shalawat atau puji-pujian yang edukatif.
	05.00-05.30	Kultum	Petugas dari siswa
	05.30-07.00	Kegiatan Mandiri	
	07.00-08.00	Shalat Dhuha	
	08.00-09.00	Fiqh Remaja	Memahami secara detail tatacara bersuci
	09.00-10.00		
	10.00-11.00	Akidah	
	11.00-12.00		
	12.00-13.00	Shalat Zhuhur	Dalam jeda waktu menunggu jamaah, **dapat** diisi dengan shalawat atau puji-pujian yang edukatif.
	13.00-14.00	Tema Keremajaan:	
	14.00-15.00	Remaja Bertanya Fiqh Menjawab	
	15.00-15.30	Shalat Ashar	Dalam jeda waktu menunggu jamaah, **dapat** diisi dengan shalawat atau puji-pujian yang edukatif.
	15.30-16.00	Ngaji Seminar (Kajian Kitab Tematik)	
	16.00-17.00		
	17.00-18.00		
	18.00-19.00	Shalat Maghrib	Dalam rentang menunggu jamaah, **dapat** diisi dengan shalawat atau puji-pujian yang edukatif.
	19.00-20.00	Shalat Isya' Shalawat Taraweh Kultum	Dalam rentang menunggu jamaah, diisi dengan shalawat atau puji-pujian yang edukatif.
	20.00-21.00		
	21.00-22.00	Tadarus Al-Quran/Ngaji Kitab	
	22.00-03.30	Istirahat	
III	HARI KETIGA		
	03.30-04.00	Qiyamul lail	
	04.00-04.15	Tadarus/ Sema'an	
	04.15-05.00	Shalat Subuh	Dalam jeda waktu menunggu jamaah, **dapat** diisi dengan shalawat atau puji-pujian yang edukatif.
	05.00-05.30	Kultum	
	05.30-07.00	Kegiatan Mandiri	
	07.00-08.00	Shalat Dhuha	
	08.00-09.00	Fiqh Remaja	
	09.00-10.00		
	10.00-11.00	Akidah	

	11.00-12.00		
	12.00-13.00	Shalat Zhuhur	Dalam jeda waktu menunggu jamaah, **dapat**diisi dengan shalawat atau puji-pujian yang edukatif.
	13.00-14.00	Tema Keremajaan:	
	14.00-15.00	Remaja Bertanya Fiqh Menjawab	
	15.00-15.30	Shalat Ashar	Dalam jeda waktu menunggu jamaah, diisi dengan shalawat atau puji-pujian yang edukatif.
	15.30-16.00	PENUTUP	
	16.00-17.00		
	17.00-18.00		

Sedangkan untuk tema-tema pada setiap sessi dapat memilih sub tema sebagai berikut:

No	Materi	Stressing Isues	Kisi-kisi
1.	Aqidah	• Kembali kepada al-Quran dan sunnah	• Sifat-sifat Allah SWT • Sifat Nabi dan rasul • Pemahaman Rukun Iman dan Islam • Pengenalan Manhaj Ahlu Sunnah wal jamaah sesuai al-Qur'an dan sunnah • Pemahaman sikap tawazun, tawasut, tasamuh dan i'tidal
		• Remaja bertanya tentang tauhid	• Allah SWT ada dimana? • Bagaimana penciptaan manusia (Kebenaran teori evolusi dalam kacamata Islam) • Bagaimana penciptaan alam semesta
2.	Fiqih	• Dalil Ritual Sehari-hari	• Relasi agama dan budaya • Landasan peringatan maulid dan isra mi'raj • Dalil-dalil yasinan dan tahlilan • Landasan doa bersama/ istighosah • Landasan ziarah kubur dan ziarah ulama
		• Fiqh Remaja	• Hukum Pacaran • Relasi laki-laki dan perempuan • Hukum hoax, fitnah dan ujaran kebencian di media sosial • Hukum swafoto dan dipublikasikan di media sosial • Hukum seks bebas • Hukum mendengarkan musik • Narkoba dan miras dalam pandangan Islam

		• Sejarah Istinbat Hukum	• Mengenal 5 hukum Islam (wajib, sunah, mubah, makruh dan haram) • Mengenal 4 madzhab fiqih • Mengenal sumber hukum islam (al-Qur'an, hadis, Ijma dan qiyas) • Ijtihad dalam fiqih (bagaimana ulama menyelesaikan persoalan kontemporer yang tidak ada di zaman nabi)
		• FiqihIbadah	• Wudhu (gerakan dan bacaan) • Sholat (gerakand an bacaan) • Puasa • Zakat
3.	Akhlak	• Kepedulian dan Kerelawaan	• Tolong menolong dalam kebaikan • Filantropi Islam (infaq dan sodaqoh) • Ajaran Nabi tentang perlindungan alam
		• Etika terhadap orang tua, guru dan masyarakat sekitar.	• Keutamaan *Birrul Walidain* • Kewajiban terhadap orang tua • Etika terhadap guru • Manusia sebagi makhluk sosial • Kewajiban muslim terhadap muslim lainnya (mengucapkan salam, menjenguk jika sakit, memberi nasihat dsb)
4.	Kebangsaan	• Khilafah (NKRI dan Konsep Negara)	• NKRI sebagai sebagai ijtihad ulama • Nilai-nilai Pancasila selaras dengan ajaran Islam • Sila pertama mencerminkan negara religius • Pancasila sebagai *mitsaqon gholido* seluruh komponen bangsa
		• Demokrasi	• Hakikat demokrasi dan Syuro • Nilai-nilai Islam dalam demokrasi • Praktek demokrasi di berbagai negara muslim
		• Kebangsaan	• Kebaragamaan sebagai sunnatullloh • Hubbul waton minal iman (Hukum mencintai tanah air)
		• Sejarah kemerdekaan (Resolusi Jihad)	• Peran ulama dalam perjuangan kemerdekaan (KH. Hasyim As'ari, KH. Zainal Mustofa, KH. Ahmad Dahlan, M. Nasir dll) • Peran umat islam dan santri dalam perjuangan kemerdekaan (hizbullloh dan sabilillah) • Sejarah dan dampak resolusi jihad
		• Konsep Negara dalam Islam	• Sejarah pemilihan pemimpin dalam masa Nabi Muhammad dan Sahabat • Sejarah piagam madinah • Praktek bernegara di berbagai negara muslim

5.	Peradaban Islam	• Saintis muslim (masa sekarang, masa kini dan masa depan)	• Keutamaan menuntut ilmu • Kesalahpahaman dikotomi ilmu agama dan ilmu umum • Kemajuansains dalam sejarah peradaban islam • Biografi saintis muslim a. Ibnu Sina (Ahli Kedokteran b. Al-khowarizmi(Ahli Matematika) c. Al-Biruni (Ahli Matematika) d. Ibnu Kholdun (Ahli Sosilogi)

J. PEMATERI DAN NARASUMBER

Pemateri dan Narasumber pada materi-materi di atas ditentukan oleh masing-masing sekolah. Namun untuk jaminan pemateri yang mempunyai kompetensi keilmuan yang memadai dapat berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau Pondok Pesantren terdekat, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran moderat yang dalam hal Akidah merujuk kepada Akidah Asy'ariyah dan dalam fiqh merujuk kepada fiqh empat imam mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali).

K. PENUTUP

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

KAMARUDDIN AMIN

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN

KEMENTERIAN AGAMA

DAN

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NOMOR : 73/VII/NK/2018
NOMOR : 7 TAHUN 2018
NOMOR : HK:02.00/11/2018

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN PAHAM RADIKAL DAN INTOLERANSI

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUHADJIR EFFENDY** : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN** : Menteri Agama, dalam hal ini betindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat 10710, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

3. **SUHARDI ALIUS** : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berkedudukan di Kawasan Indonesia *Peace and Security Center* (IPSC), Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Negara yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
b. **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Negara yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang agama;
c. **PIHAK KETIGA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme;
d. **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Pencegahan Penyebaran Paham Radikal dan Intoleransi, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerja sama dan sinergisitas dalam melaksanakan pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. penyebarluasan informasi tentang pencegahan paham radikal dan intoleransi pada satuan pendidikan;
b. pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan yang berorientasi pada pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi;
c. penguatan materi moderasi serta toleransi dalam keberagamaan sebagai pengembangan materi bahaya radikalisme dan intoleransi yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;
d. peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan di bidang pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
e. pertukaran data dan informasi serta tenaga ahli terkait upaya pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara;
f. pelibatan keluarga dalam pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi;

g. pengembangan materi pendidikan keluarga dalam pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi;

h. pemberian layanan pendidikan bagi peserta didik yang berhadapan dengan hukum dan mengalami stigma akibat perbuatan yang bersumber dari paham radikal dan intoleransi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

(3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan dalam bentuk penyampaian informasi dan koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi/kabupaten/kota terkait pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK.**

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

(2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kecuali ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk memberikan data dan/atau informasi yang merupakan bagian dari kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur di dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK**, tanpa terkecuali, setuju untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan data dan/atau informasi yang dimintakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

(4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal Kemendikbud
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta Pusat 10270
Telepon : (021) 5711144
Faximili : (021) 5736367
Email : setjen@kemdikbud.go.id

b. Kementerian Agama
Sekretaris Jenderal Kemenag
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4
Jakarta Pusat 10710
Telepon : (021) 3812920
Faximili : (021) 3800177
Email : sekjen@kemenag.go.id

c. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Sekretaris Utama
Jl. Anyar No. 12, RT.2/RW.1
Sukahati, Citeureup, Jawa Barat
Telepon : (021) 29339690
Faximili : (021) 29339690
Email : humas@bnpt.go.id

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyarawah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 3 (tiga) pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**	**PIHAK KETIGA,**
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA	MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME BNPT REPUBLIK INDONESIA METERAI TEMPEL 6000
MUHADJIR EFFENDY	**LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN**	**SUHARDI ALIUS**

7

KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3-4
Telpon : 3812344, 3811654, 3812642, 3811654 Fax 3811436
Website : www.kemenag.go.id
JAKARTA

Nomor : 1625/Dj.I/Dt.I.III/Kp.02.3/06/2018 — Jakarta, 8 Juni 2018
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyelenggaraan PBAK Tahun 2018**

Kepada Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)
Se-Indonesia
Di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, diberitahukan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam waktu dekat akan menyelenggarakan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Tahun Akdemik 2018/2019. Berkaitan dengan hal itu, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) merupakan momen strategis untuk mendesiminasikan corak dan pemikiran keagamaan yang moderat, inklusif dan toleran sekaligus wahana efektif unutuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan;
2. PBAK hendaknya didisain untuk memperkuat dan komitmen pada Pancasila, NKRI dan semangat kebhinekaan serta mengembangkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Model PBAK diharapkan mampu menciptakan budaya dan kultur akademik yang kritis, mengembangkan tradisi riset dan membentuk mahasiswa yang berkarakter, bermoral dan *berakhlakul karimah*;
4. Disain PBAK baik pemberian materi-materi, pengelolaan forum, pemilihan nara sumber, penciptaan suasana dan kultur pembelajaran serta hal-hal lain seperti pengembangan kreativitas, inovasi, yel-yel dan atribut-atribut yang dikenakan, hendaknya diorientasikan pada pengembangan akademik, budaya melatih kekritisan, memperkuat kecintaan dan komitmen pada nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesiaan;
5. Menjauhkan diri dari budaya kekerasan *(violence)* dan mengoptimalkan nilai-nilai humanisme dan kebudayaan;
6. Mengembangkan budaya damai dan menghindarkan diri dari ujaran kebencian, berita hoax yang jelas-jelas bertentangan dengan agama dan budaya bangsa;
7. Menghindarkan diri dari penugasan (resitasi) yang berlebihan, tidak masuk akal, kurang mendidik dan jauh dari kemanfaatan;
8. Menjadikan PBAK sebagai sarana pendidikan anti korupsi, anti Narkoba dan budaya kekerasan (radikalisme) sekaligus menjadikan PBAK sebagai kegiatan yang menghibur dan rekreatif;
9. Diharapkan kepada Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk menginformasikan waktu penyelenggaraan PBAK dan mengkoordinasikan penyelenggaraannya kepada Subdit Akademik dan Kemahasiswaan Direktorat PTKI Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan mengacu kepada SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman PBAK.

Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kasi Kemahasiswaan Sdr. Ruchman Basori HP. 085883211660.

Demikian, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk pengembangan kemahasiswaan dilingkungan PTKI. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

A.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Islam,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag
NIP. 197009011996031003

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4962 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN UMUM
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :

a. bahwa Sistem Pendidikan Nasional menuntut Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk melakukan penyesuaian dan pemantapan tugas dan peranannya, agar mampu menjawab dan mengantisipasi tantangan zaman, perkembangan masyarakat, globalisasi serta arus informasi;
b. bahwa mahasiswa sebagai warga sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memerlukan pengenalan dan pengetahuan akademik dalam segala aspeknya, agar proses pendidikan dan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berhasil guna;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ~~yang~~ dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri AgamaNomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN UMUM PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.
KESATU	:	Menetapkan Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengenalan akademik dan kemahasiswaan perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA	:	Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-masing.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2016

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4962 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK
DAN KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM

A. LATAR BELAKANG

Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang mengemban amanah untuk menciptakan masyarakat akademik yang cukup ilmu dan menjadi agen perubahan sosial (*agent of social change).* Perguruan Tinggi mengembangkan budaya akademik yang berpangkal pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni , pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai inilah yang akhirnya membedakan masyarakat akademik di kampus dengan masyarakat akademik pada pendidikan menengah dan tingkat di bawahnya. Kekhasan perguruan tinggi dibanding dengan tingkat satuan pendidikan sebelumnya, mencakup banyak aspek di antaranya aspek sosial, aspek pembelajaran, aspek kompetensi dan aspek kepribadian. Aspek-aspek tersebut menjadi inspirasi terwujudnya sebuah masyarakat akademik dengan nalar keilmuan yang lebih dewasa lahir di perguruan tinggi.

Mempertimbangkan kekhasan masyarakat akademik di perguruan tinggi, kiranya diperlukan suatu proses adaptasi bagi mahasiswa baru yang akan bergabung dalam masyarakat kampus. Gelombang besar masuknya mahasiswa baru dalam masyarakat, lazimnya terjadi pada masa penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Dan sebagaimana anggota baru dalam setiap masyarakat, kiranya diperlukan program yang membantu kelancaran sosialisasi mereka ke dalam masyarakat kampus yang telah ada sebelumnya. Hal ini diperlukan, mengingat perguruan tinggi selain memuat budaya akademik, juga memiliki sistem baku yang menjalankan segala bentuk pelayanan di perguruan tinggi. Dengan demikian para mahasiswa baru membutuhkan ketuntasan bersosialisasi, baik dari segi budaya akademik maupun pengenalan sistem lainnya di perguruan tinggi.

Instrumen pertama yang diselenggarakan oleh PTKI dalam rangka membantu proses sosialisasi mahasiswa baru ke dalam budaya akademik dan system yang berlaku di PTKI adalah Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) PTKI yang bertujuan mengintegrasikan dan menginterkoneksikan ilmu dan agama, memiliki tanggung jawab besar mengembangkan disiplin keilmuan yang apresiatif terhadap kondisi masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma Islam sebagai landasan universal bagi peradaban manusia.

PBAK di lingkungan PTKI merupakan langkah awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal sejarah kampus, lembaga-lembaga kampus, jenis-jenis kegiatan akademik, sistem kurikulum, model pembelajaran, pimpinan PTKI dan lain-lainnya. Selain itu, diharapkan PBAK bisa menjadi wahana awal antar sesama mahasiswa baru untuk saling mengenal, menjalin komunikasi dan mempererat silaturahmi, di samping fungsi utamanya sebagai orientasi penyadaran mahasiswa sebagai insane akademik yang memiliki tanggungjawab sosial dan akademik sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu, kesuksesan PBAK menjadi gerbang yang mengantarkan mahasiswa baru ke dalam proses sosialisasi dan orientasi akademik yang lebih luas. Guna menjamin ketuntasan proses sosialisasi dan orientasi akademik

mahasiswa, maka penyelenggaraan kegiatan PBAK PTKI dilaksanakan pada beberapa tingkat, yakni Universitas, Institut, dan tingkat Sekolah Tinggi, Fakultas dan Jurusan/Prodi. PTKI membentuk kepanitiaan PBAK yang terdiri dari unsur Pimpinan, Dosen, Karyawan, dan mahasiswa. Partisipasi dari beberapa unsur ini dimaksudkan agar PBAK mampu memperkenalkan nilai-nilai demokrasi yang telah berkembang subur di lingkungan PTKI.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

a. PTKI adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam se-Indonesia
b. Rektor/Ketua adalah pimpinan tertinggi PTKI.
c. Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan adalah pimpinan bidang kemahasiswaan pada PTKI, yang melaksanakan tugas-tugas pengarahan, pembinaan, pemantauan dan koordinasi dengan berbagai pihak yang secara struktural bertanggungjawab kepada Pimpinan PTKI.
d. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) PTKI adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru untuk memberikan pengenalan proses pendidikan dan pembelajaran serta kegiatan kemahasiswaan di lingkungan PTKI.
e. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada PTKI.
f. Peserta adalah mahasiswa baru dan atau mahasiswa lama yang belum mengikuti PBAK.
g. Panitia adalah penyelenggara PBAK yang terdiri unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa yang ditunjuk oleh pimpinan PBAK.
h. Pemantau adalah petugas yang memantau, melaporkan dan mendokumentasikan kejadian-kejadian penting yang terkait dengan tata tertib dan etika pembelajaran selama berlangsungnya PBAK.
i. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dipatuhi oleh panitia, peserta, dan pemantau.
j. Hak adalah segala kewenangan yang dimiliki oleh panitia, peserta dan pemantau PBAK sesuai dengan aturan yang berlaku.
k. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan terhadap panitia, peserta dan/atau pemantau yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
l. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh panitia, peserta, dan pemantau PBAK.

C. VISI DAN MISI

1. Visi

   Terwujudanya mahasiswa berakhlaqul karimah, berkepribadian unggul, kreatif, inovatif, dan mandiri menuju integritas sosial dan akademik serta berwawasan global.
2. Misi
   a. Membentuk dan mengembangkan mahasiswa agar menjadi manusia yang berakhlaqul karimah, berkepribadian unggul, kreatif, inovatif, dan mandiri.
   b. Memupuk integritas sosial dan akademik serta berwawasan global.

D. NAMA DAN STATUS

1. Nama

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut PBAK adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikuti PBAK dan kegiatan yang sejenis.

2. Status

PBAK merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikutinya, dan menjadi persyaratan penyelesaian studi serta persyaratan menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan.

E. FUNGSI DAN TUJUAN

1. Fungsi

Mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk mengenali dan memahami sistem pendidikan di lingkungan PTKI.

2. Tujuan

a. Mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap sistem pendidikan di PTKI;
b. Mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial.
c. Memupuk semangat solidaritas dan toleransi di antara civitas akademika;
d. Mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab akademik sosial terhadap pilihan disiplin ilmu;
e. Mengembangkan sikap kritis dan kreatif mahasiswa.

F. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu

Waktu pelaksanaan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) selama-lamanya 4 (empat) hari.

2. Tempat

Tempat penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan di kampus PTKI masing-masing.

G. PENYELENGGARAAN

1. Panitia

Pelaksanaan PBAK diselenggarakan oleh suatu kepanitiaan yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada pimpinan PTKI di bawah kordinasi Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.Kepanitiaan PBAK PTKI disusun dengan melibatkan unsur-unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa. Pengusulan nama-nama calon panitia dari

unsur dosen, karyawan diajukan oleh Wakil Rektor/Ketua Bidang Kemahasiswaan. Adapun nama-nama calon panitia dari unsur mahasiswa diusulkan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) kepada Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

Struktur kepanitiaan secara garis besar meliputi:

a. Pelindung: Rektor/Ketua PTKI
b. Penanggungjawab: Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
c. Panitia Pengarah terdiri atas unsur pimpinan PTKI, dosen, dan Ketua DEMA.
d. Panitia pelaksana berasal dari unsur Dosen, Karyawan, dan mahasiswa. Panitia Pelaksana sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi.
e. Syarat panitia PBAK dari unsur mahasiswa:
    1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal pada semester IV dan maksimal semester VIII.
    2. IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dibuktikan dengan menunjukkan KHS yang sah.
    3. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada almamater.
    4. Memiliki sifat jujur, amanah, dan bertanggung jawab.
    5. Tidak pernah menerima sanksi akademik karena melanggar kode etik/tata tertib mahasiswa.
    6. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus PBAK dengan menunjukkan sertifikat.
    7. Bersedia menaati peraturan yang berlaku di PTKI dan Tata Tertib PBAK masing-masing PTKI.

2. Pemantau

a. Tim Pemantau PBAK ditetapkan oleh Rektor/Ketua terdiri atas unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan pengurus lembaga ormawa.
b. Tim pemantau berkewajiban memantau pelaksanaan PBAK dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan PTKI.

3. Materi

a. Materi PBAK terdiri atas empat hal; yaitunilai akademis PTKI, nilai akademis Fakultas/Jurusan/Prodi, pengenalan lembaga kemahasiswaan, dan pengembangan kepribadian.

    Pokok-pokok pikiran masing-masing aspek materi adalah:
    1. Nilai Akademis PTKI.
        - Profil PTKI
        - Pedoman akademik
        - Kelembagaan dan administrasi
        - Pola pembinaan dan Tata tertib mahasiswa
        - Materi lain yang dianggap perlu
    2. Nilai Akademis Fakultas/Jurusan/Prodi
        - Profil Fakultas/Jurusan/prodi
        - Pedoman akademik
        - Laboratorium

- Kegiatan Praktikum

3. Pengenalan Lembaga Kemahasiswaan
   - Tata Kelola Kegiatan Ormawa (SEMA, DEMA, UKM/UKK, HMJ/HM-PS)
   - Pengenalan Pengurus lembaga kemahasiswaan
4. Kompetensi Pengembangan Kepribadian
   - Pembentukan akhlakul karimah (*character building)*
   - Dasar-dasar Kecakapan Hidup *(Basic of Life Skill)*
   - Budaya Akademik *(Academic cultural)*
   - Metode belajar efektif di perguruan tinggi.

4. Pemateri/Narasumber

Pemateri atau nara sumber ditetapkan oleh Panitia PBAK dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan otoritas kelembagaan yang diakui di PTKI. Pemateri diwajibkan menyampaikan materi sesuai kisi-kisi yang telah ditentukan oleh panitia dengan menjunjung tinggi etika keilmuan dan sopan santun.
otoritas kelembagaan yang dimaksud antara lain:

1. Unsur Pimpinan PTKI
2. Unsur Pimpinan Fakultas/Jurusan/Prodi
3. Unsur Dosen dan Karyawan
4. Unsur Pengurus Ormawa
5. Unsur lain (Praktisi dan pakar di bidangnya bila diperlukan)

5. Metode

Metode yang digunakan dalam penyajian materi PBAK dapat dilakukan dengan menggunakan metode:

a. Ceramah
b. Diskusi dan dialog
c. Penugasan
d. Mentoring (pembimbingan teman sebaya)
e. Atraksi (penampilan), uji kemampuan bakat dan kreatifitas.

6. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan PBAK dibebankan kepada PNPB/BLU dan atau sumber lain yang besarnya ditentukan dengan Surat Keputusan Pimpinan PTKI yang bersangkutan. Panitia pada tingkat PTKI berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan PBAK
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan harus diketahui pimpinan, yaitu Wakil rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

H. KEWAJIBAN, HAK, LARANGAN, DAN SANKSI

1. Kewajiban

a. Panitia berkewajiban:
   1. Memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta sesuai dengan tujuan PBAK;
   2. Menyusun *Term of Reference* (TOR);
   3. Memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   4. Memakai jas alamamater selama kegiatan PBAK berlangsung;
   5. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan waktu-waktu sholat; dan ketika dikumandangkan adzan segala kegiatan dihentikan dan bergegas menuju masjid untuk sholat berjamaah;
   6. Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan tata tertib mahasiswa PTKI dan tata tertib PBAK;
   7. Menampilkan perilaku/akhlak yang baik;
   8. Menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan;
   9. Memberi contoh yang baik kepada peserta PBAK;
   10. Memberikan sertifikat kepada peserta PBAK yang dinyatakan lulus;
   11. Melaporkan seluruh kegiatan PBAK baik dari segi kegiatan maupun keuangan kepada Rektor/Ketua melalui Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan secara tertulis.

b. Peserta berkewajiban:
   1. Memenuhi persyaratan administratif sesuai peraturan yang berlaku;
   2. Mentataati tata tertib PBAK dan tata tertib mahasiswa;
   3. Mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan oleh panitia;
   4. Mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana panjang hitam, dan bersepatu selama PBAK berlangsung;
   5. Berbusana muslimah (atas putih, bawah hitam, berkerudung, berkerudung, berkaos kaki dan bersepatu) bagi peserta putri selama PBAK berlangsung.

c. Pemantau berkewajiban:
   1. Melaksanakan fungsi pemantauan dengan mencatat dan melaporkan hal-hal penting selama PBAK berlangsung;
   2. Berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   3. Memakai tanda pengenal selama melakukan fungsi pemantauan;
   4. Mencatat kegiatan dan materi apakah berlangsung sesuai dengan aturan (perincian kegiatan PBAK) yang ada;
   5. Mencatat panitia dan pemateri apakah sesuai dengan jadwal dan aturan (perincian kegiatan PBAK) yang telah ditetapkan;
   6. Melaporkan secara tertulis kepada Rektor/Ketua melalui Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan tentang kepuasan peserta PBAK (melalui angket);
   7. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan PTKI.

2. Hak

a. Panitia berhak:
   1. Memberikan sanksi edukatif kepada peserta sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilaksnakan;
   2. Melakukan penilaian terhadap semua perilaku dan kegiatan peserta;

b. Peserta berhak:
   1. Memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan di lingkungan PTKI;
   2. Mendapatkan fasilitas-fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   3. Mendapatkan bimbingan dan atau arahan dari panitia sesuai dengan tata tertib yang berlaku;
   4. Memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus dalam PBAK.

c. Pemantau berhak:
   1. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan Panitia dan Peserta PBAK;
   2. Memberikan kesaksian apabila dibutuhkan;
   3. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan PTKI tentang hasil pemantauannya mengenai kegiatan PBAK.

3. Larangan

a. Panitia dilarang:
   1. Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat menganggu jalannya PBAK;
   2. Melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan;
   3. Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
   4. Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis terhadap peserta;
   5. Menggunakan atribut-atribut tambahan;
   6. Mengumandangkan yel-yel yang bernuansa SARA;
   7. Melakukan kegiatan tambahan di luar agenda/jadwal yang ditetapkan.
   8. Melakukan kegiatan malam hari di luar ketentuan.

b. Peserta dilarang:
   1. Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat menganggu jalannya PBAK;
   2. Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
   3. Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis;
   4. Menggunakan atribut-atribut tambahan selain yang telah ditetapkan panitia;
   5. Mengumandangkan yel-yel bernuansa SARA.

c. Pemantau dilarang:
   1. Melakukan intervensi terhadap kinerja panitia dan peserta;

2. Memberikan penilaian langsung kepada panitia dan peserta;
3. Memberikan sanksi kepada panitia dan peserta.

4. Sanksi

Sanksi terhadap peserta PBAK diberikan oleh panitia, sedangkan sanksi terhadap panitia PBAK diberikan oleh pimpinan PTKI dengan mempertimbangkan masukan dari tim pemantau.
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas baik yang dilakukan oleh panitia maupun peserta dapat dikenakan sanksi berupa:

a. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan;
b. Hukuman yang bersifat edukatif;
c. Dikeluarkan dari kegiatan PBAK;
d. Panitia yang melakukan pelanggaran Tata tertib PBAK dikeluarkan dari kepanitiaan;
e. Peserta yang dinyatakan tidak lulus, tidak berhak mendapatkan sertifikat.

I. EVALUASI DAN KRITERIA PENILAIAN

1. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setiap hari terhadap semua rangkaian kegiatan PBAK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penilaian menjadi tanggung jawab Panitia PBAK yang disahkan oleh Ketua PTKI

2. Kriteria Penilaian

Adapun kriteria kelulusan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

a. Mengikuti semua kegiatan PBAK dibuktikan dengan presentasi kehadiran dari seluruh sesi kegiatan minimal 95%;
b. Membuat laporan berupa review dari para narasumber;
c. Melaksanakan Tata Tertib PBAK.

J. PENUTUP

Buku Panduan Umum PBAK PTKI ini memuat landasan, fungsi, dan tujuan serta ketentuan-ketentuan yang sedianya dipedomani dalam pelaksanaan PBAK bagi mahasiswa Strata-1 PTKI. Diharapkan, buku ini bisa menjadi acuan kerja bagi panitia, pemateri, pemantau dan peserta PBAK di PTKI. Dengan berlakunya buku panduan PBAK ini, maka semua ketentuan yang tidak mengacu buku pedoman ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun ketentuan operasional yang bersifat tekhnis dan prosedural yang belum terakomodir dalam buku panduan umum ini akan diatur lebih lanjut melalui keputusan panitia PBAK setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan PTKI Bidang Kemahasiswaan.

Perubahan yang terjadi di lapangan diharapkan tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam buku panduan ini. Segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam buku panduan ini, berada di luar tanggung jawab pimpinan PTKI. Dalam aktualisasi tekhnisnya, tidak menutup kemungkinan bagi pelaksana untuk melakukan kreasi dan inovasi yang cerdas sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, setelah mendapat persetujuan panitia pengarah.

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA

IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA 2018 - 2019

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

SEKRETARIAT

- Wawancara Modis (Moderasi Islam) untuk Seleksi CPNS
- Perencanaan Berbasis Moderasi
- Penyusunan Renstra Pendis 2020-2024
- Supporting Kegiatan Pertemuan Spesifik
- Produksi Video & Film (60 Video)
- Kontra Narasi Radikalisme (2 buku & Media Sosial)

DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

- Bela Negara
- Sarasehan Nasional
- Bantuan Insentif Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam di Wilayah PerbatasanBina Kawasan
- Program Pesantren Kilat, Kemah ROHIS dan Kegiatan Pentas PAI
- Diseminasi Moderasi Islam
- Penguatan Wawasan Keagamaan Islam Rahmatan Lil' Alamin bagi Mahasiswa pada PTU
- Penyusunan ulang 12 Buku Teks utama PAI & Budi Pekerti dan 2 Buku teks pendukung bahan ajar

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

- Penelitian tentang Pemetaan dan/atau Diseminasi Islam Rahmatan Lil Alamin
- Short Course Metodologi Penelitian Moderasi Islam
- Penerbitan buku Moderasi dalam lintasan Kementerian Agama
- Pelaksanaan Sertifikasi Dosen
- PBAK Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Islam
- Tema Bantuan Penelitian dan AICIS
- Buku: Kemenag dan Moderasi

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KESISWAAN DAN KELEMBAGAAN

- Review Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Berbasis Moderasi Islam, Pendidikan Karakter dan Pendidikan Antikorupsi, dengan telah dihasilkannya:
  - KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di Madrasah
  - KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum di Madrasah
- Panduan Gerakan Moderasi Beragama di Madrasah
- Penyusunan 86 Buku Teks Utama di Madrasah berbasis Moderasi Islam
- Penyusunan Buku Induk Moderasi beragama di Ditjen Pendidikan Islam

DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN

- Revitalisasi sastra, susastra dan adab at-ta' limwal muta' alim di Pondok Pesantren
- Penguatan wawasan moderasi beragama dalam kajian tafaqquh fiddin di Pondok Pesantren
- Dawuh Kiai (Produksi video statement/ testimoni tokoh-tokoh pesantren untuk moderasi beragama dan perdamaian dunia)
- Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah
- PesanTrend; Kajian Agama di luar ruang pesantren
- Malam Kesenian dan Kebudayaan Pesantren
- Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN)
- Buku: Merawat NKRI ala Kiai Muda
- Halaqah Ulama Perempuan
- Muktamar Pemikiran Santri Nusantara
- Santri (PBSB) mengabdi untuk bangsa
- Kopdar Akbar Santrinet Nusantara

DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Deradikalisasi, Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Islam bagi Guru dan Tenaga Kependidikan
- Wawancara Modis untuk Guru dan Pembina Asrama MAN IC dan MAN PK
- Kerjasama Cerdas Literasi Media Sosial bersama Facebook
- Peningkatan Wawasan Keagamaan Moderasi
- Penyusunan Modul Moderasi Beragama untuk Guru

- MOU Kemendikbud, Kemenag dan BNPT No: 73/VII/NK/2018, No: 7 Tahun 2018, No: HK:02.00/11/2018 t entang Pencegahan Penyebaran Paham Radikal dan Intoleransi
- Keputusan Dirjen Nomor 4962 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada PTKI
- Surat Edaran Nomor 1847/Dj.I/04/2018 tentang Pelaksanaan Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pesantren Kilat pada Sekolah

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI

DUKUNGAN ANGGARAN MEMPERKUAT MODERASI ISLAM TAHUN 2019

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penerbitan buku-buku Moderasi Beragam agama	200.000.000
2	Rapat Internalisasi Penguatan Moderasi Beragama	200.000.000
3	Workshop Penyusunan Modul Moderasi Beragama	616.000.000
4	Training of Trainer (ToT) Calon Instruktur Moderasi Bearagama	825.000.000
5	Penguatan Moderasi Beragama kepada Rektor/Wakil Rektor/ Dekan/Lembaga/Mahasiswa	1.160.000.000
6	Penelitian Kebijakan terkait Penguatan Moderasi Beragama di Sekolah/Madrasah/PT	
a	Evaluasi Kurikulum PAI Sekolah dan Rumpun Agama Madrasah	250.000.000
b	Review Buku PAI pada Sekolah	150.000.000
c	Review Buku Rumpun Agama pada Madrasah	150.000.000
d	Review Buku-buku Referensi pada PTKI	200.000.000
7	Bantuan Kemitraan dalam Rangka Penguatan Moderasi Beragama PTKI	1.000.000.000
8	Short Course Metodologi Penelitian Moderasi Beragama: 1, Agama dan Budaya, dan 2, Perempuan dan Anak (15 judul)	450.000.000
	JUMLAH ANGGARAN	5.201.000.000

DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

No	Kegiatan	Anggaran
1	Workshop Penguatan Wawasan Islam Rahmatan Lilalamin dan Multikultural bagi Pengawas	246.097.000
2	Workshop Penguatan ISRA dan Multikultural pada Siswa TK	296.160.000
3	Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Pada PAUD dan TK	270.900.000
4	Penguatan Wawasan Islam Rahmatan Lilalamin dan Multikultural Siswa Sekolah	367.100.000
5	Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Deradikalisasi, Moderasi Islam	984.900.000
6	Penguatan Wawasan Islam Rahmatan Lilalamin Dan Multikultural Siswa SMP	554.000.000
7	Penguatan Pendidikan Karakter, Deradikalisasi, dan Moderasi PAI SMP	951.150.000
8	Penguatan Wawasan ISRA dan Multikultural Siswa SMA	392.999.000
9	Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Deradikalisasi, dan Moderasi Islam pada SMA/K	975.080.000
10	Pengembangan Islam Rahmatan Lilalamin dan Perspektif Multikultural Mahasiswa PTU	452.974.000
11	Penguatan Pendidikan Karakter PAI Pada PTU	-
12	Bantuan Bina Kawasan PAI di Daerah Perbatasan	2.972.750.000
	JUMLAH ANGGARAN	8.464.110.000

DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN

No	Kegiatan	Anggaran
1	Sosialisasi Moderasi Islam pada Pendidikan Keagamaan Islam Zona 1	272.500.000
2	Sosialisasi Moderasi Islam pada Pendidikan Keagamaan Islam Zona 2	272.500.000
3	Halaqoh Penguatan Pendidikan Inklusi Pendidikan Keagamaan Islam	247.500.000
4	Penguatan Islam Indonesia Mahasantri Pada Pondok Pesantren	291.200.000
5	Halaqoh Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Pendidikan Keagamaan Islam	247.500.000
	JUMLAH ANGGARAN	1.331.200.000

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KESISWAAN DAN KELEMBAGAAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	Rembug Nasional Pendidikan Madrasah	677.360.000
2	Penguatan Ketatausahaan Madrasah (3 Zona)	965.118.000
3	Penguatan Kiblat Pendidikan Islam Dunia	631.930.000
4	Penyusunan Regulasi Kurikulum Dan Evaluasi	319.610.000
	JUMLAH ANGGARAN	2.594.018.000

DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Visiting Teacher Guru Madrasah Ke Wilayah Perbatasan / Minoritas / 3T	943.170.000
2	Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Deradikalisasi, Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Islam Bagi Kepala Madrasah, Guru dan Pengawas Madrasah Angkatan 1	243.499.000
3	Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Deradikalisasi, Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Islam Bagi Kepala Madrasah, Guru dan Pengawas Madrasah Angkatan 2	250.040.000
4	Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Deradikalisasi, Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Islam Bagi Kepala Madrasah, Guru dan Pengawas Madrasah Angkatan 3	293.840.000
5	Pelaksanaan Pendidikan Karakter RA Bermutu (PENDEKARATU) Di 3 Wilayah	611.580.000
6	Peningkatan Kompetensi PTK Madrasah Inkluisi	440.580.000
	JUMLAH ANGGARAN	2.782.709.000

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI

INSERSI MODERASI ISLAM DALAM PROGRAM

DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN

No	Program	Anggaran
1	Pembinaan Integritas Pegawai Ditpdpontren	247.500.000
2	Pengadaan Kitab Penunjang Ditpdpontren (Kontraktual/Pihak Ketiga)	200.000.000
3	Pengadaan Buku Penunjang Ditpdpontren (Kontraktual/Pihak Ketiga)	200.000.000
4	Penguatan Image Building dan Pencitraan Pendidikan Keagamaan Melalui Majalah (Kontraktual/Pihak Ketiga)	200.000.000
5	Penguatan Image Building dan Pencitraan Pendidikan Keagamaan Melalui Koran (Kontraktual/Pihak Ketiga)	200.000.000
6	Kerjasama Antar Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam	178.700.000
7	Bantuan Halaqoh Pendidikan Keagamaan Islam	2.500.000.000
8	Bantuan Koleksi Kitab Perpustakaan pada Pondok Pesantren	1.494.000.000
9	Bantuan Kemitraan Pendidikan Keagamaan Islam	1.000.000.000
10	Kopdarnas Santri Nusantara	497.500.000
11	Halaqoh Gerakan Pendidikan Ramah Anak dan Anti Kejahatan Seksual pada Pendidikan Keagamaan Islam	247.500.000
12	Malam Kebudayaan Pesantren	600.000.000
13	Santri Mellenial Competion	550.000.000
14	Muktamar Pemikiran Santri Nusantara 2019	679.384.000
15	Bantuan Perpustakaan pada Mahad Aly	1.250.000.000
16	Bantuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mahad Aly	375.000.000
	JUMLAH ANGGARAN	11.750.784.000

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

No	Program	Anggaran
1	Pembinaan Mental Pegawai Dit. PTKI dalam rangka Penguatan Keagamaan dan Moderasi Beragama	453.000.000
2	Pelaksanaan Sertifikasi Dosen dengan memasukkan persyaratan dan konten wawancara moderasi Beragama	
3	Pengenalan Moderasi Islam pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam melalui PBAK	
	JUMLAH ANGGARAN	453.000.000

DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

No	Program	Anggaran
1	Penyusunan/Penilaian/Penggandaan Buku Ajar/Pengayaan PAI pada Sekolah	2.797.030.000
2	Program Visiting Teacher Guru PAI ke Wilayah Perbatasan Negara	846.425.000
3	Bulan Bakti Pengembangan Religiusitas, Akademik dan Dedikasi PAI	268.950.000
4	Kompetisi Guru PAI, Pengawas PAI dan Dosen PAI pada PTU	1.000.000.000
5	Bantuan Pemberdayaan KKG/MGMP/Pokjawas PAI	2.946.270.000
6	Bantuan Pemberdayaan Lembaga Rohis SMA/SMK Melalui MGMP	1.000.000.000
7	Peningkatan Kompetensi Guru PAI	8.255.070.000
8	Program Guru Master PAI	750.000.000
9	Pendidikan Profesi Guru PAI (PPG)	16.834.748.000
	JUMLAH ANGGARAN	34.698.493.000

DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Program	Anggaran
1	Pengembangan Keprofesian Kepala MAN Insan Cendekia	156.584.000
2	Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan MAN Unggulan	123.905.000
3	Workshop Pendidikan Parenting Bagi Guru RA	224.354.000
4	Workshop Peningkatan Pengawas Guru Mts	597.932.000
5	Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengawas	624.550.000
6	Seleksi Nasional Pendidik dan Tenaga Kependidikan MAN Insan Cendekia	243.437.000
7	Bantuan Pemberdayaan, IGRA/KKG/MGMP/Pokjawas	4.200.000.000
8	Bantuan Lembaga Mitra, Lembaga Profesi Pendis, Organisasi Pendidikan Islam	1.920.000.000
	JUMLAH ANGGARAN	8.090.762.000

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KESISWAAN DAN KELEMBAGAAN

No	Program	Anggaran
1	Workshop Penguatan Karakter Siswa RA	457.810.000
2	Syiar Anak Negeri	1.966.160.000
3	Penguatan Kerjasama Republik Indonesia dengan Filiphina Dalam Rangka Moderasi Pendidikan Islam	1.272.000.000
	JUMLAH ANGGARAN	6.289.988.000

“Menghadirkan wajah Islam yang **moderat** (*wasathiyyah*) dalam kehidupan kemasyarakatan kita adalah upaya berkelanjutan menebarkan **kedamaian** dan mewujudkan **kerukunan** bangsa Indonesia yang majemuk"

Lukman Hakim Saifuddin
Menteri Agama RI

“Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim dan lembaga pendidikan Islam terbesar di dunia, Indonesia harus menjadi pelopor membangun **moderasi Islam** dan **budaya damai"**

Kamaruddin Amin
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI